



**PROVINSI
DKI JAKARTA**

**20
26**



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2025
NOMOR 756/UD.00.00

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Rano Karno, S.IP.
Jabatan : Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10110,

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. H. Khoirudin, M.Si.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Ima Mahdiah
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Rany Mauliani
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Wibi Andrino, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Basri Baco, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110,

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Jakarta, 13 Agustus 2025

PIHAK KESATU

WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



H. RANO KARNO, S.IP.

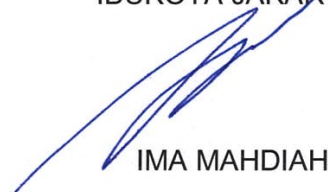
PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



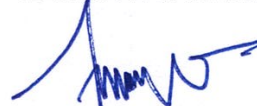
IMA MAHDIAH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HJ. RANY MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



WIBI ANDRINO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASRI BACO, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto	27
2.1.3 Tingkat Inflasi	30
2.1.4 Tingkat Kemiskinan	32
2.1.5 Rasio Gini	33
2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	34
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia	35
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	37
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	40
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	40
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global	40
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	49
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional	49
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	54
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026	54
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	54
4.1.1.1 Kebijakan Pajak Daerah	55
4.1.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah	55
4.1.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56
4.1.1.4 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56
4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer	57
4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	57



4.2	Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	58
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....		62
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	66
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	69
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....		72
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	72
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	73
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		78
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah	78
7.1.1	Strategi Pencapaian Pendapatan	78
7.1.1	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	83
7.1.2	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	84
7.2	Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2026	85
BAB VIII PENUTUP		90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran.....	12
Tabel 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha.....	14
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Global.....	44
Tabel 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran	50
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha	50
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited).....	58
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2025	60
Tabel 4.3	Target Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026	62
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited) .	68
Tabel 5.2	Target belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2025	69
Tabel 5.3	Target Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026	70
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited).....	73
Tabel 6.2	Target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2025	75
Tabel 6.3	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026	76
Tabel 7.1	Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ..	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2026	4
Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024.....	52



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta.....	11
Grafik 2.2	Inflasi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta.....	15
Grafik 2.3	Proyeksi Inflasi Provinsi DKI Jakarta.....	16
Grafik 2.4	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta.....	18
Grafik 2.5	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024.....	27
Grafik 2.6	PDRB Bruto Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi (Juta Rupiah)	29
Grafik 2.7	PDRB Provinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2024	30
Grafik 2.8	Tingkat Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024.....	31
Grafik 2.9	Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024.....	32
Grafik 2.10	Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024.....	34
Grafik 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024	35
Grafik 2.12	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024	36
Grafik 3.1	Inflasi Global	47
Grafik 3.3	Inflasi Nasional.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Provinsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2030 yang merupakan Perencanaan Jangka Menengah dan tindak lanjut RKPD Tahun 2026.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA Tahun Anggaran 2026 yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian disampaikan kepada DPRD dan disampaikan juga kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut akan dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri yang hasil penilaiannya akan disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rancangan KUA dan Rancangan PPAS diterima.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang

sedang dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapat kesepakatan bersama.

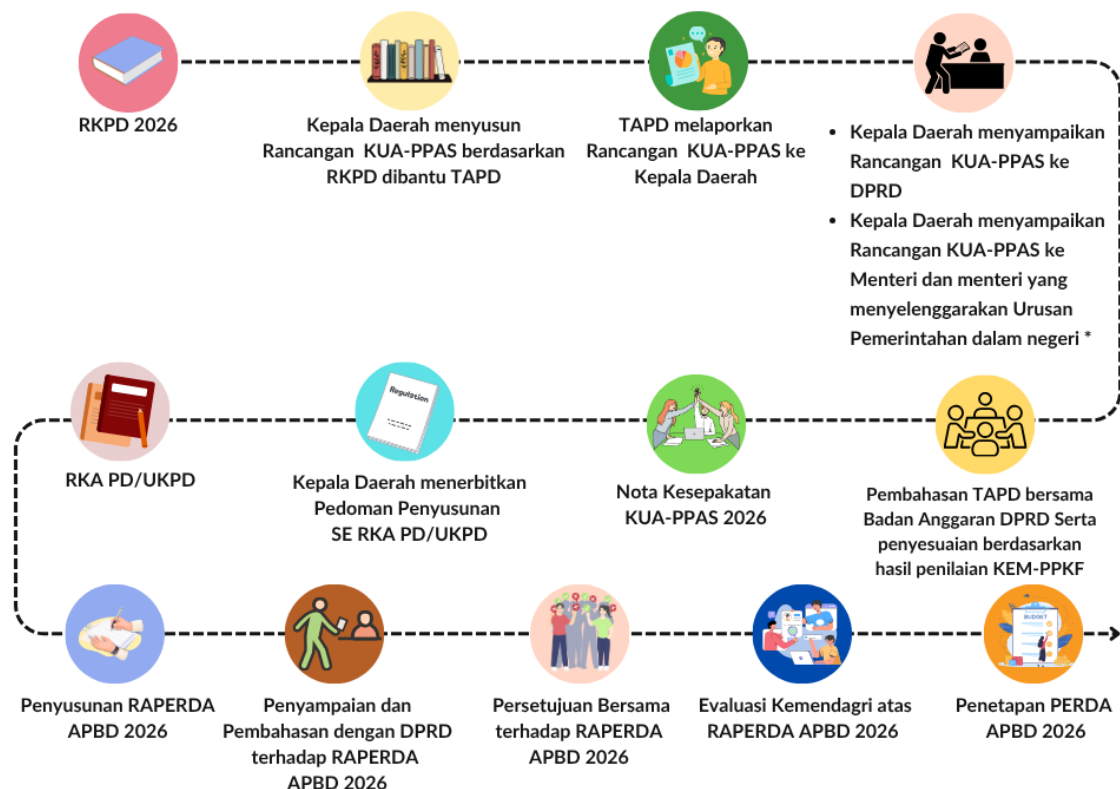
Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebelum hasil penilaian sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

KUA Tahun Anggaran 2026 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Pagu anggaran yang dialokasikan dalam KUA dan PPAS merupakan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/UKPD.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2026



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Fiskal Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) Tahun;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar *stakeholder* pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang memuat Prioritas dan Plafon Anggaran untuk tiap Perangkat Daerah; dan

4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
44. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
47. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
48. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
49. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
50. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
51. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- 52.** Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Provinsi DKI Jakarta memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi yang akan dijadikan asumsi didalam melakukan prediksi terhadap kondisi keuangan suatu daerah sebagai acuan untuk rencana pembangunan ekonomi dan target kinerja yang harus dicapai.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan dalam rangka memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan strategi fiskal nasional. Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi penyesuaian ini antara lain:

- a) Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran perbedaan arah kebijakan antara pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pembangunan. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam asumsi makro, prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran.
- b) Mendukung kualitas belanja yang lebih baik dengan kerangka fiskal yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun KUA-PPAS yang lebih tepat sasaran dan mendukung prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan transformasi ekonomi.
- c) Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Proses penyesuaian mendorong dialog dan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

- d) Mendukung pencapaian target pembangunan nasional penyelarasan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.

Berkenaan dengan penjelasan diatas dan dalam mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, diarahkan untuk memiliki sinergitas dengan prioritas maupun sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan:

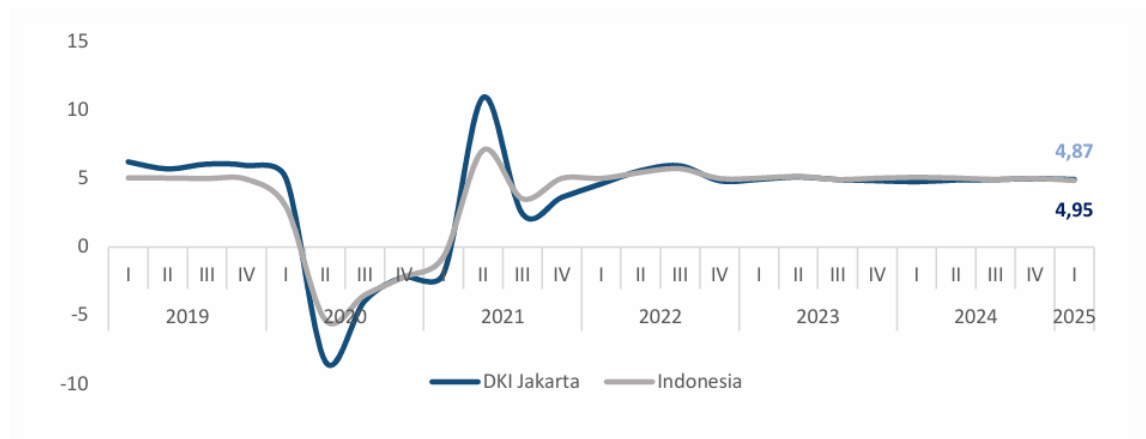
- a) Ketahanan pangan;
- b) Program pendidikan;
- c) Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah;
- d) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM; dan
- e) Akselerasi Investasi.

Untuk mencapai program tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikannya pada program prioritas belanja daerah.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif impor baru AS turut memberikan dampak terhadap dinamika ekonomi domestik, termasuk Jakarta. Meskipun tekanan global menyebabkan pelemahan kinerja ekspor nasional, Jakarta mampu menjaga momentum pertumbuhan oleh struktur ekonominya yang lebih berbasis jasa dan konsumsi. Pada triwulan I 2025, ekonomi Jakarta tetap tumbuh kuat mencapai 4,95% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dari capaian nasional pada triwulan I 2025 sebesar 4,87% (yoy) seperti tergambar pada Grafik 2.1:

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Seluruh komponen dari sisi pengeluaran pada triwulan I 2025 tumbuh positif sebagaimana tercermin pada Tabel 2.1. Konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,36% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,14% (yoy). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat pada kelompok restoran dan hotel serta transportasi dan komunikasi terutama karena adanya aktivitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2025. Selain itu, penyaluran THR yang bertepatan dengan pemberian berbagai insentif Pemerintah, seperti diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya hingga 2.200VA, insentif PPnDTP, serta berbagai bantuan pangan, turut memperkuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi pemerintah juga turut menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan capaian sebesar 9,22% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,20% (yoy).

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2024							2025
			2022	2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64	5,05	5,25	5,28	5,26	5,14	5,23	5,36
Konsumsi LNPRT	-4,06	0,10	6,25	9,84	19,70	9,69	11,99	6,84	11,82	3,45
Konsumsi Pemerintah	14,05	9,77	-9,55	-3,86	31,01	-5,48	10,85	5,20	8,72	9,22
Investasi (PMTB)	-6,98	1,05	4,51	3,89	4,25	4,61	4,27	7,54	5,20	2,89
Ekspor	-9,07	11,26	12,6	7,67	3,23	7,06	13,40	14,66	9,64	17,59
Impor	-10,74	12,45	8,48	5,25	6,30	5,32	13,50	14,51	10,09	16,24
PDRB	-2,39	3,55	5,25	4,96	4,78	4,90	4,93	5,01	4,90	4,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Perekonomian Jakarta pada triwulan I 2025 juga turut ditopang oleh kinerja pertumbuhan yang positif dari ekspor dan impor, di tengah perlambatan ekonomi global. Komponen ekspor barang dan jasa mencapai 17,59% (yoy) dan kinerja impor juga meningkat menjadi 16,24% (yoy) dari yang sebelumnya 14,51% (yoy). Selain itu, pertumbuhan komponen Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencapai 3,45% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,84% (yoy) dan untuk komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 2,89% (yoy), jauh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,54% (yoy). Perlambatan ini mencerminkan menurunnya optimisme dunia usaha, yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jakarta. Kondisi ini tidak terlepas dari sikap *wait and see* para investor terhadap ketidakpastian arah kebijakan Pemerintah pasca transisi kepemimpinan nasional maupun regional, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha di tengah gejolak perekonomian global. Faktor eksternal seperti tekanan geopolitik, tren suku bunga global, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga turut membayangi iklim investasi domestik.

Dari sisi LU, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh LU penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,64% (yoy), yang didorong oleh kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel serta kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Jakarta. Pertumbuhan tertinggi

berikutnya adalah LU jasa lainnya sebesar 8,98% (yoy). Kondisi ini didorong dari jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang cenderung selalu tumbuh, sehingga membuat realisasi penerimaan pajak hiburan turut meningkat. Sementara itu, LU transportasi dan pergudangan mencapai sebesar 7,96% (yoy), di mana kondisi ini disebabkan dari jumlah penumpang angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara yang mengalami kenaikan, serta volume lalu lintas di jalan tol yang terus meningkat. Beberapa LU juga mengalami kontraksi, antara lain pengadaan listrik dan gas (-15,24%, yoy), pengadaan air (-4,93%, yoy); serta pertambangan dan penggalian (-3,55%, yoy) seperti tertera pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	4,14	2,59	-3,94	9,19	6,98	5,62	-0,43	5,17	0,57
Pertambangan dan Penggalian	-6,43	-4,06	-5,43	-12,75	-11,43	4,52	-6,26	-6,35	-5,27	-3,55
Industri Pengolahan	-10,36	11,05	5,88	1,86	-0,53	2,46	1,33	1,35	1,14	1,61
Pengadaan Listrik dan Gas	-10,95	-16,3	-2,31	-7,2	-15,17	-19,04	-16,57	-13,8	-16,32	-15,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,68	4,07	0,51	6,33	5,22	0,59	0,28	-3,84	0,48	-4,93
Konstruksi	-5,55	0,09	1,69	2,5	6,27	6,55	5,65	9,39	6,99	2,61
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,04	5,46	7,78	4,52	5,46	6,87	7,99	7,26	6,87	4,35
Transportasi dan Pergudangan	-7,63	12,75	7,17	14,05	6,48	6,12	7,1	8,07	6,96	7,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,21	8,99	9,31	9,69	9,56	7,57	7,31	8,87	8,31	9,64
Informasi dan Komunikasi	11,05	4,65	6,96	7,45	6,38	4,19	4,27	4,36	4,8	5,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	0,12	1,23	5,39	2,02	10,99	6,09	2,6	5,36	5,84
Real Estate	1,57	1,77	2,04	0,74	1,31	1,35	1,64	1,76	1,51	1,97
Jasa Perusahaan	-2,07	-0,21	5,96	6,49	6,56	3,57	3,65	5,05	4,71	6,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,79	-2,82	2,35	0,04	14,16	-5,96	0,93	-2,53	1,25	4,64
Jasa Pendidikan	2,64	0,81	-0,12	1,2	3,69	0,96	6,97	5,52	4,26	7,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,85	8,1	9,28	5,85	9,09	6,71	3,36	2,79	5,41	4,37
Jasa Lainnya	-4,08	-1,9	15,27	11,6	3,45	3,87	6,09	8,2	5,42	8,98
PDRB	-2,39	3,55	5,25	4,96	4,78	4,9	4,93	5,01	4,9	4,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Sementara itu, dinamika inflasi di Jakarta menunjukkan variasi yang mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam menjaga stabilitas harga.

Sebagaimana pada Grafik 2.2, pada Mei 2025, tingkat inflasi di Jakarta tercatat sebesar 2,07% (yoy), tetap terkendali dalam sasaran target inflasi $2,5 \pm 1$. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,60% (yoy). Kondisi ini terjadi akibat hampir semua kelompok komoditas mengalami peningkatan harga kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Relatif terkendalnya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi sebagai hasil sinergi TPID melalui program pengendalian inflasi yang mengacu pada pedoman 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Meskipun proyeksi inflasi tetap dalam sasaran, berbagai risiko ke depan perlu terus diwaspadai dan direspons secara adaptif. Konsistensi kebijakan, respons cepat terhadap gejolak harga, serta penguatan sinergi lintas daerah menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi Jakarta sepanjang tahun 2025.

Grafik 2. 2
Inflasi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta



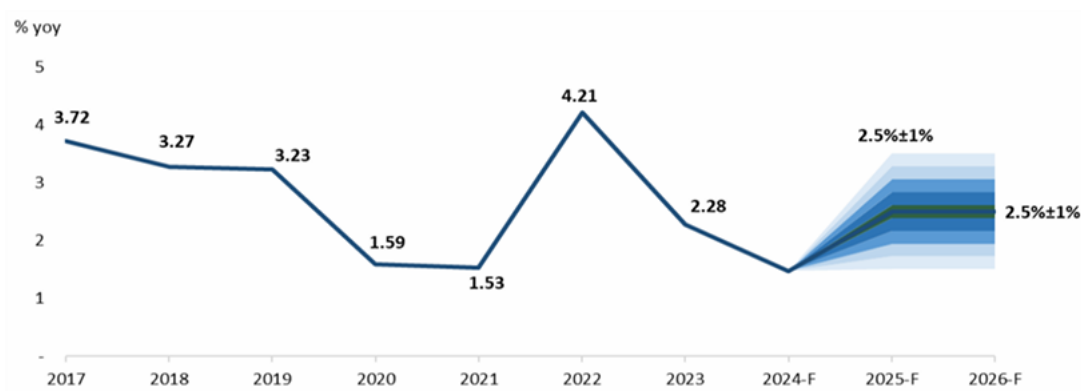
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara keseluruhan, tekanan inflasi Jakarta tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy) sebagaimana tergambar pada Grafik 2.3. Proyeksi tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif, pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dalam TPID dengan tetap berfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif), utamanya melalui pelaksanaan program GNPIP. Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah konkret, antara lain:

- penyaluran bantuan sosial seperti Program Pangan Bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan;

- b. pengendalian tarif transportasi dan layanan publik agar tidak mengalami kenaikan signifikan;
- c. penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas yang mengalami tekanan harga, bekerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan; serta
- d. penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah produsen potensial yang surplus serta memperkuat kerja sama dengan TPID Bodetabek yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan Jakarta.

Grafik 2.3
Proyeksi Inflasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Bank Indonesia, 2025

Meskipun proyeksi inflasi Jakarta tahun 2025 masih dalam rentang sasaran, sejumlah tekanan tetap perlu diwaspadai. Tekanan tersebut antara lain bersumber dari tingginya harga pangan global, potensi La Nina, pembatasan impor komoditas strategis di tengah peningkatan permintaan, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, tarif PAM di awal tahun, serta lonjakan harga emas seiring tren harga global. Selain itu, anomali cuaca yang menyebabkan pergeseran musim tanam dan panen berpotensi menurunkan produktivitas pertanian di daerah penyuplai, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga pangan di Jakarta. Rencana kenaikan sejumlah tarif layanan publik juga diperkirakan memberikan tambahan tekanan terhadap inflasi, terutama pada inflasi AP. Ke depan, pengendalian inflasi diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim. Kenaikan harga komoditas strategis seperti emas dan minyak sawit mentah (CPO) turut memperburuk

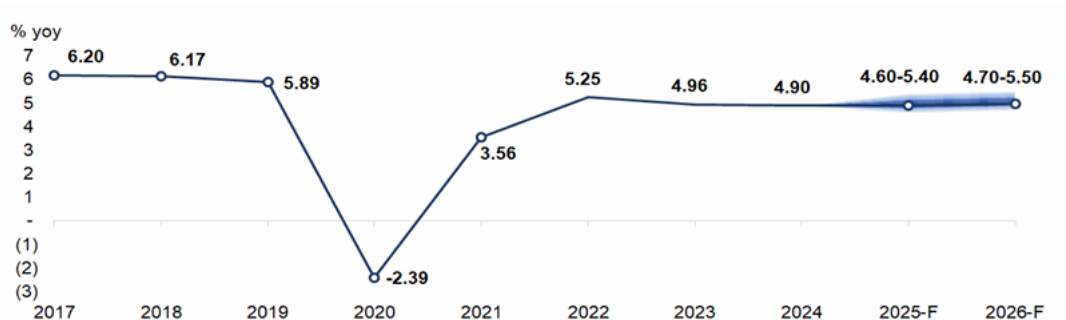
tekanan inflasi, sementara kebijakan domestik terkait penyesuaian harga dan pembatasan impor dapat memicu lonjakan harga di pasar.

Sejalan dengan proyeksi inflasi, serta memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 dan dinamika perekonomian global dan domestik, perekonomian Jakarta tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh pada kisaran 4,6–5,4% (*yoy*), meskipun berada cenderung sedikit di bawah titik tengah. Pertumbuhan pada tahun 2025 akan mengalami berbagai tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal seperti:

- a. dinamika global seperti eskalasi ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan akibat kebijakan tarif resiprokal AS, berpotensi menekan aktivitas perdagangan dan investasi di Jakarta;
- b. dinamika domestik seperti efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 maupun faktor-faktor struktural seperti terbatasnya daya dukung wilayah Jakarta, antara lain keterbatasan lahan yang semakin sempit, tingginya biaya tenaga kerja akibat upah minimum yang relatif tinggi, keterbatasan akses terhadap air bersih, serta permasalahan klasik seperti kemacetan lalu lintas, ketimpangan sosial yang masih tinggi, dan polusi udara yang terus memburuk;
- c. tertahannya daya beli akibat PHK dan *lay off* yang terjadi pada beberapa perusahaan;
- d. sikap *wait and see* konsumen terhadap kondisi ekonomi yang disertai pergeseran perilaku konsumsi yang cenderung membeli barang-barang dengan harga murah/terjangkau; dan
- e. normalisasi aktivitas pasca pemilu 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prospek pertumbuhan tetap positif, perekonomian Jakarta menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemulihan. Pemerintah dituntut untuk merespons kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta secara berkelanjutan.

Grafik 2.4
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Proyeksi Bank Indonesia, 2025

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Jakarta utamanya ditopang oleh meningkatnya investasi. Peningkatan tersebut didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek strategis pemerintah bersifat multitahun seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022-2028); MRT fase II, III, dan IV; LRT Jakarta; dan TOD. Perkiraan kinerja investasi yang meningkat juga tercermin dari persentase target investasi Jakarta oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp255 Triliun atau 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun lalu (12,00%) dan merupakan target tertinggi kedua secara nasional. Implementasi beberapa program prioritas Pemerintah juga diperkirakan akan mendorong investasi Jakarta yaitu (i) Program MBG diperkirakan akan mendorong investasi dan pengembangan usaha khususnya di sektor penyediaan makanan dan minuman; (ii) Pembentukan BPI Danantara memberikan potensi promosi proyek investasi di Jakarta; serta (iii) Kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 diperkirakan akan mendorong optimalisasi skema pembiayaan alternatif berbasis Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Kendati demikian, Jakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi, salah satunya ditunjukkan oleh nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang relatif tinggi. Pada tahun 2023, ICOR Jakarta tercatat sebesar 7,86, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,53 dan jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 6,33. Tingginya nilai ICOR ini mencerminkan tingkat efisiensi investasi yang masih rendah, artinya dibutuhkan lebih banyak investasi untuk menghasilkan tambahan output yang setara. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa investasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi. Jakarta juga menghadapi tantangan struktural lainnya berupa menurunnya produktivitas tenaga kerja, yang menjadi cerminan dari inefisiensi ekonomi secara lebih luas. Penurunan produktivitas ini menghambat akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta membatasi potensi pertumbuhan jangka menengah.

Adapun pertumbuhan komponen pengeluaran lainnya cenderung tumbuh namun diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga didorong oleh kebijakan Pemerintah memberikan beberapa insentif fiskal antara lain berupa pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian perumahan, serta insentif penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berupa paket stimulus sebesar Rp38,6 Triliun di antaranya bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon listrik 50% untuk pelanggan daya maksimal 2200 VA, dan insentif PPh final 0,5% untuk UMKM. Selain itu, kebijakan akses gratis bagi 15 kategori masyarakat dalam penggunaan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mendorong pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga di Jakarta banyak dipengaruhi oleh penyelenggaraan *event-event* skala internasional. *Event-event* yang telah diselenggarakan di Jakarta di antaranya seperti Maroon 5, The Script, Green Day, Linkin Park, Boyz II Men, Cigarette After Sex, INFINITE *15th Anniversary Concert: Limited Edition* dan *event* olah raga seperti Jakarta Running Festival dan BTN Jakarta International Marathon. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga akan menghadapi berbagai risiko seperti:

- a. PHK dan *lay off* yg terjadi pada beberapa perusahaan sehingga berdampak pada tertahannya daya beli;
- b. *wait and see* konsumen terhadap kondisi ekonomi yang disertai dengan pergeseran perilaku konsumsi yang cenderung membeli barang-barang dengan harga murah/terjangkau;
- c. dinamika global yaitu fragmentasi perdagangan terkait kebijakan tarif resiprokal AS, berlanjutnya ketegangan geopolitik, dan pergeseran perilaku konsumsi ke arah aset investasi yang bersifat *safe haven* sebagai respons atas tingginya ketidakpastian ekonomi; serta

- d. dinamika domestik yaitu efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 yang berlangsung pada triwulan I 2025 berdampak pada kinerja lapangan usaha sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah di Jakarta diperkirakan melambat pada tahun 2025. Beberapa komponen belanja diperkirakan akan mengalami perlambatan setelah mengalami akselerasi selama periode Pemilu 2024, terutama pada pos belanja barang dan jasa serta bantuan sosial. Di sisi lain, belanja pegawai diproyeksikan tetap tumbuh positif. Belanja modal juga diperkirakan melanjutkan tren pertumbuhan, seiring dengan kelanjutan pembangunan proyek strategis pemerintah yang bersifat jangka panjang. Selain itu, pelaksanaan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, diperkirakan akan menahan laju perlambatan konsumsi pemerintah lebih lanjut pada tahun 2025.

Dari sisi LU, perekonomian Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif lima sektor utama, yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, infokom, serta jasa keuangan. LU perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga seiring peningkatan UMP dan berbagai insentif pemerintah. Selain itu, kinerja sektor ini diperkuat oleh semakin intensifnya kegiatan MICE dan *event* internasional di Jakarta. Pertumbuhan LU konstruksi sejalan dengan meningkatnya investasi akibat berlanjutnya proyek-proyek multitaluh seperti MRT, LRT, dan TOD. Proyek PSN pada 2025, seperti pengembangan kawasan wisata Kepulauan Seribu, TOD, hotel, apartemen, dan infrastruktur pesepeda, juga mendorong sektor ini. Selain itu, proyek seperti Pelabuhan Kalibaru, rumah sakit, dan bangunan kantor turut menopang kinerja konstruksi, yang sekaligus menciptakan *multiplier effect* bagi sektor perdagangan bahan bangunan, jasa logistik, dan penyerapan tenaga kerja.

LU industri pengolahan pada tahun 2025 diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan masih terjaganya kinerja ekspor yang memberikan kontribusi signifikan. Beberapa subsektor industri yang diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan alas kaki, serta industri kimia. LU jasa

keuangan juga diperkirakan meningkat seiring dengan III-19 III-20 intermediasi perbankan yang diperkirakan tetap kuat, didukung oleh tingginya penyaluran kredit dan penerapan kebijakan penyaluran kredit. Demikian pula LU infokom yang mencatatkan pertumbuhan tinggi didorong oleh produksi film dan permintaan di berbagai kanal (bioskop dan aplikasi *mobile streaming*), serta peningkatan penggunaan paket data. Pertumbuhan LU Infokom juga diperkuat oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. LU lainnya seperti transportasi dan pergudangan juga terdorong oleh kinerja transportasi barang (*freight*) serta logistik dalam mendukung perdagangan online. LU penyediaan akomodasi dan makanan minuman juga diperkirakan tetap tumbuh, didukung oleh pelaksanaan event dan MICE skala internasional. Pertumbuhan positif juga terjadi pada LU jasa perusahaan seiring dengan pelaksanaan berbagai event yang mendorong kinerja *event organizer/EO* dan LU lainnya. Atas penjelasan tersebut diatas maka target pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 diproyeksikan sebesar 5,10 – 6,00.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi Jakarta di tengah berbagai tantangan, khususnya yang bersumber dari eksternal, serta meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui:

- a. Mendorong kegiatan MICE dan *event* (musik, olahraga, dan lainnya) di Jakarta, serta *urban tourism* yang dibagi menjadi 8 kategori yaitu wisata rekreasi (Ancol, TMII), sejarah (Kampung Tugu, Kampung Marunda), belanja (Pasar Barang Antik di Jl. Surabaya), olahraga (Aquatic Centre, Jakarta Velodrome), religi (Masjid Istiqlal, Gereja Katedral), alam dan air (Muara Angke, Pulau Seribu), alam terbuka (Urban Forest Cipete), dan MICE (Balai Sidang Jakarta Convention Centre);
- b. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor potensial yaitu sektor perdagangan (*hub ecommerce*), sektor informasi komunikasi (ekosistem digital dan *start up*), sektor keuangan (*regional financial center*), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan Urban), sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan; termasuk UMKM *go digital* dan *go ekspor*;

- c. Memperkuat koordinasi dengan daerah aglomerasi Bodetabek untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan sebagai kota global;
- d. Mendorong berlanjutnya pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi melalui optimalisasi sektor prioritas, serta promosi investasi;
- e. Mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pembiayaan untuk pembangunan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif;
- f. Mendorong digitalisasi pemda dan masyarakat, melalui: (i) Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama (QRIS) di beberapa sektor potensial (pariwisata, kesehatan dan pendidikan); Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS al Jakarta Kreatif Festival, QRIS Fun Zumba dan QRIS Jelajah Indonesia: serta (iii) Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPO) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui (QRIS, akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Sinergi dan Kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sementara itu terkait inflasi, permasalahan struktural yang terjadi di Jakarta antara lain terkait dengan populasinya yang bertambah ketika siang hari dari daerah sekitar (Bodetabek), serta karakteristik Jakarta yang bukan merupakan wilayah sentra produksi, sehingga 99% pemenuhan komoditas pangan bersumber dari daerah penghasil. Dalam hal tersebut, pengendalian inflasi daerah nonprodusen untuk menjaga stabilitas harga dilakukan melalui strategi 4K yaitu:

- a. Menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas dengan program *urban farming* dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah surplus;
- b. Menjaga keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara masif, integratif, dan berdampak luas;

- c. Menjaga kelancaran distribusi melalui perluasan distribusi via kanal TPID-BUMD pangan; serta
- d. Melaksanakan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dalam pengendalian ekspektasi inflasi.

Pengendalian stabilitas harga dapat didukung melalui pengembangan UMKM yang berfokus pada kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan bahan pangan. UMKM diarahkan menjadi pemasok bagi sektor-sektor produktif seperti industri dan pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan pembiayaan serta akselerasi inovasi melalui program UMKM digital dan ekspor. Penguatan ekosistem digital diperlukan tidak hanya untuk mendukung UMKM, tetapi juga sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, serta layanan publik seperti bantuan sosial, transportasi, dan transaksi pemerintah daerah. Upaya ini berperan penting dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan merata dengan ketersediaan beragam layanan jasa keuangan formal yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus mengurangi potensi disparitas ekonomi. Peran utama ketersediaan akses keuangan dipetakan melalui tiga hal, yaitu:

- a. Kemudahan masyarakat dalam mengakses produk kredit/pembiayaan yang memungkinkan individu dan pelaku usaha mendanai kegiatan produktif seperti modal kerja, investasi usaha, dan pengembangan usaha, yang dapat mengarah pada meningkatkan kesejahteraan, mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan pendapatan, dan dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan.
- b. Penguatan iklim investasi daerah yang dapat terlihat dari kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, produk investasi pasar modal, serta produk lembaga jasa keuangan lain yang berbasis komoditas.
- c. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko keuangan melalui pemanfaatan produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi umum, maupun produk asuransi lainnya sebagai aspek perlindungan finansial masyarakat.

Inisiatif peningkatan akses keuangan di tingkat daerah dilaksanakan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang menjadi

forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). TPAKD berperan sebagai motor penggerak pengembangan skema atau produk keuangan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, TPAKD mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan literasi keuangan, pengembangan sektor ekonomi potensial dan komoditas unggulan, serta perluasan akses keuangan bagi seluruh segmen masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu: (1) mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan dan ruang pengembangan pada akses keuangan di daerah; (2) merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan; (3) mengoordinasikan kegiatan atau program terkait; serta (4) melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk TPAKD sejak tahun 2016 sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta. Berdasarkan data OJK TW III tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat inklusi keuangan III-21 III-22 tertinggi (95,52%). TPAKD DKI Jakarta telah melaksanakan program dan kegiatan yang menyasar kelompok prioritas, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta masyarakat yang selama ini menggunakan layanan keuangan nonformal. Selain itu, program dan kegiatan TPAKD DKI Jakarta ditujukan kepada kelompok masyarakat lainnya seperti pelaku UMKM, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pembentukan TPAKD DKI Jakarta mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
- b. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah;
- c. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah;
- d. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan jasa keuangan;

- e. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, Usaha Pemula (*Start Up Business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas; serta
- f. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam 1 (satu) wilayah atau SKPD di wilayah lainnya, OJK, Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah, serta pihak terkait lainnya untuk menjamin perluasan akses keuangan di daerah.

Selain itu, saat ini pemerintah daerah didorong untuk mulai fokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu strategi penciptaan inklusi keuangan yang lebih komprehensif. Ekonomi syariah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan berkelanjutan, tidak hanya mendukung pertumbuhan pada sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga mendorong pengembangan industri halal yang semakin luas dan beragam. Industri ini meliputi makanan dan minuman halal, *fashion* muslim, media ramah muslim, hingga farmasi halal. Dalam hal ini, sektor pariwisata halal memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Pengembangan fasilitas dan layanan berstandar halal yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kota sebagai destinasi wisata internasional yang kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Langkah awal umum yang diambil oleh banyak pemerintah daerah adalah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). KDEKS berfungsi sebagai motor penggerak utama untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan dan inisiatif pendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, serta membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta dan masyarakat sipil. KDEKS Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 443 Tahun 2023 untuk melaksanakan optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing di berbagai sektor di Jakarta. Dalam upaya perluasan, percepatan, dan

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, KDEKS Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan:

- a. Pemberian rekomendasi terkait arah kebijakan dan program strategis pembangunan di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah;
- c. Penyusunan dan pemberian rekomendasi mengenai penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- d. Pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- e. Pengumpulan data dan informasi perkembangan sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah; serta
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang bersinggungan di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan berbagai program kerja melalui berbagai OPD untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jakarta. Pada tahun 2025, program-program tersebut meliputi pendampingan, fasilitasi, dan perluasan sertifikasi halal (terutama bagi UMKM), promosi pariwisata halal, promosi *fashion* dan kuliner halal, wisata religi di Jakarta, bazar Ramadhan di kantor Pemerintah Daerah, partisipasi dalam halal *expo* di luar negeri, pelatihan penyelia halal untuk pelaku usaha Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), festival bedug menyambut Ramadhan, pembayaran *payroll* dan gaji ASN melalui Unit Usaha Syariah Bank DKI serta kegiatan lainnya. Selain pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menekankan ekonomi dan keuangan hijau sebagai pilar pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mendukung Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing sekaligus memastikan pembangunan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

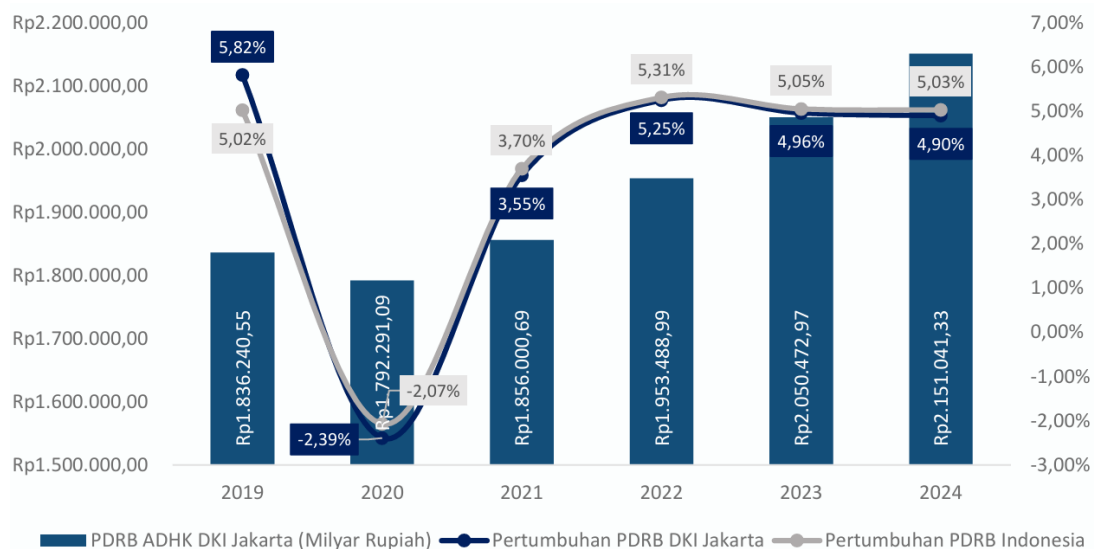
Tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi, maka dapat diindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat pun

tinggi. Namun demikian, tidak hanya tingkat ekonomi yang diukur, melainkan juga aspek pemerataan, sehingga manfaat dari tingginya ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara makro adalah melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa di periode tersebut. Nilai dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.5 berikut ini:

Grafik 2.5
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

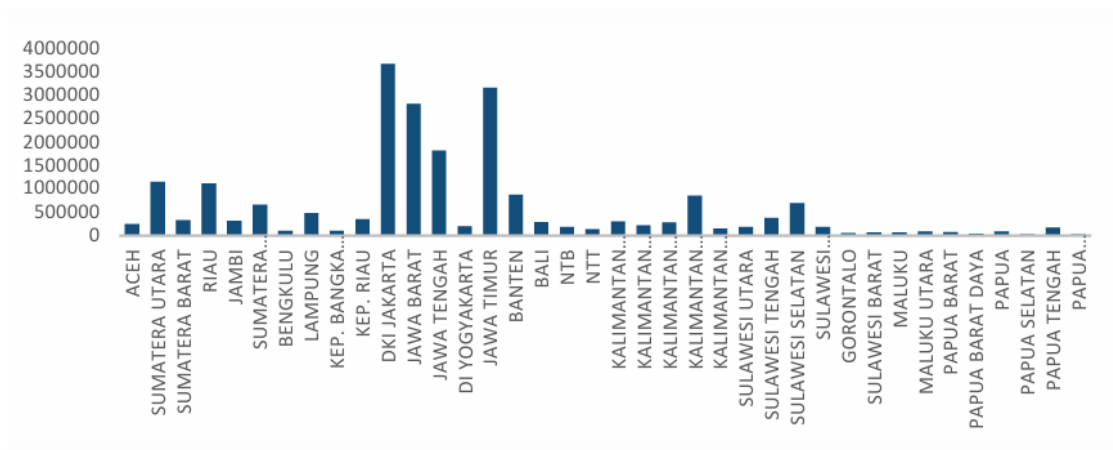
Perekonomian Provinsi DKI Jakarta periode 2019–2024 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak yang besar bagi perekonomian DKI Jakarta itu sendiri, sehingga pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta melambat sampai dengan -2,39% dan berada di bawah laju pertumbuhan

ekonomi nasional, dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurun menjadi Rp1.792.291,09 milyar. Namun demikian, kondisi perekonomian cenderung membaik sejak tahun 2021 yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan PDRB di tahun 2021 yang kembali menyentuh titik positif sebesar 3,55% dan terus meningkat di tahun 2022 hingga 5,25%, meskipun masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, perekonomian Jakarta mengalami sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada 2023 menjadi 4,96% dan pada 2024 menjadi 4,90%. Meski pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, namun nilai PDRB ADHK Jakarta terus meningkat hingga Rp2.151.041,33 milyar pada tahun 2024.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2024 terjadi pada seluruh komponen, dengan peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi pemerintah yang pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, serta komponen impor yang naik hampir dua kali lipat. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan tertinggi terlihat pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; LU Konstruksi; serta LU Transportasi dan Pergudangan. Adapun secara sumber, pertumbuhan ekonomi di Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi.

Salah satu aspek daya saing ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit sektor ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Selain itu, PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Nilai PDRB dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, nilai PDRB DKI Jakarta mencapai Rp3.679.358,6 milyar rupiah sebagaimana tergambar pada Grafik 2.6 berikut ini:

Grafik 2.6
PDRB Bruto Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

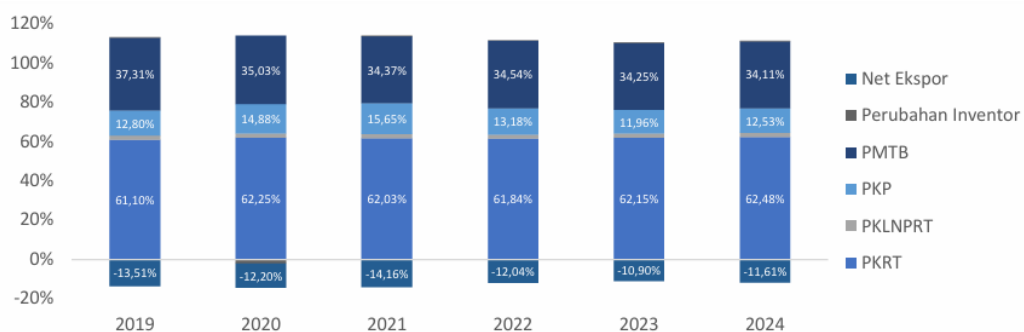
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB di DKI Jakarta, dengan kontribusi sekitar 61–62% setiap tahunnya. Dominasi ini mencerminkan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat yang mencerminkan daya beli yang cukup baik, serta menjadi penopang utama aktivitas ekonomi Jakarta. Dominasi konsumsi ini juga mengindikasikan bahwa daya saing Jakarta sangat bergantung pada kekuatan domestik, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Ketika daya beli masyarakat melemah akibat tekanan ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19, perekonomian Jakarta sangat rentan mengalami perlambatan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, Jakarta perlu mengimbangi ketergantungan terhadap konsumsi dengan memperkuat sektor produktif. Misalnya melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini menandakan investasi pada aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan produktif kurang optimal. Padahal, investasi fisik merupakan pendorong penting dalam membangun daya saing jangka panjang, karena meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan inovasi. Dengan mendorong PMTB, Jakarta bisa memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas struktur ekonominya. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang stabil di kisaran 12–15% mencerminkan peran pemerintah dalam menjaga pembangunan dan pelayanan publik. Konsistensi ini perlu ditingkatkan kualitasnya melalui belanja yang lebih

produktif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan daya saing daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur hijau, dan digitalisasi pelayanan publik.

Dari sisi net ekspor, Jakarta selalu mengalami defisit selama lima tahun terakhir. Hal ini memperkuat gambaran bahwa Jakarta lebih berperan sebagai wilayah pengguna atau konsumen dibandingkan sebagai produsen. Dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier, Jakarta menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing dalam hal produksi barang. Maka, penguatan sektor industri kreatif, manufaktur ringan, serta peningkatan efisiensi logistik dan perdagangan internasional dapat menjadi strategi untuk memperluas basis ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Secara keseluruhan, agar daya saing Jakarta dapat meningkat, perlu ada pergeseran orientasi ekonomi dari peningkatan konsumsi menuju peningkatan investasi, produktivitas, dan nilai tambah. Dengan begitu, Jakarta tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga mampu bersaing sebagai pusat produksi dan inovasi yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Berikut merupakan gambaran atas penjelasan terhadap PKRT, PKP, PMTB, dan Net Ekspor pada periode 2019-2024 sebagaimana pada Grafik 2.7:

Grafik 2.7
PDRB Provinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2024



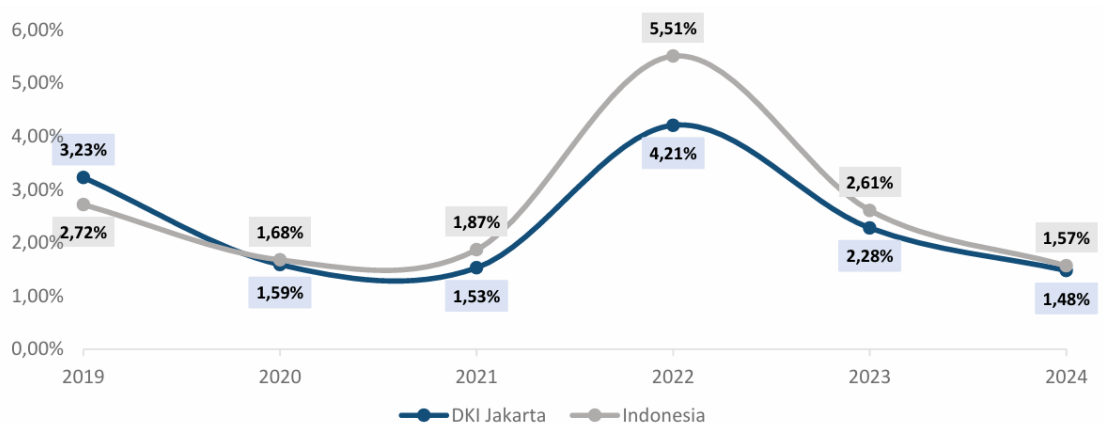
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019–2024 menunjukkan tren menurun dan relatif terjaga sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.8. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang

secara nasional. Pada tahun 2020 terjadi penurunan inflasi secara signifikan, dimana inflasi Provinsi DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebagai dampak dari kondisi Pandemi COVID-19. Secara umum, inflasi Jakarta tahun 2021 telah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020, terlebih lagi pada tahun 2022 yang mencapai 4,21%, di atas inflasi tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang disebabkan meningkatnya permintaan pasar yang ditunjukkan oleh bertumbuhnya tingkat inflasi. Nilai inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,48% dan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,21%.

Grafik 2.8
Tingkat Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024



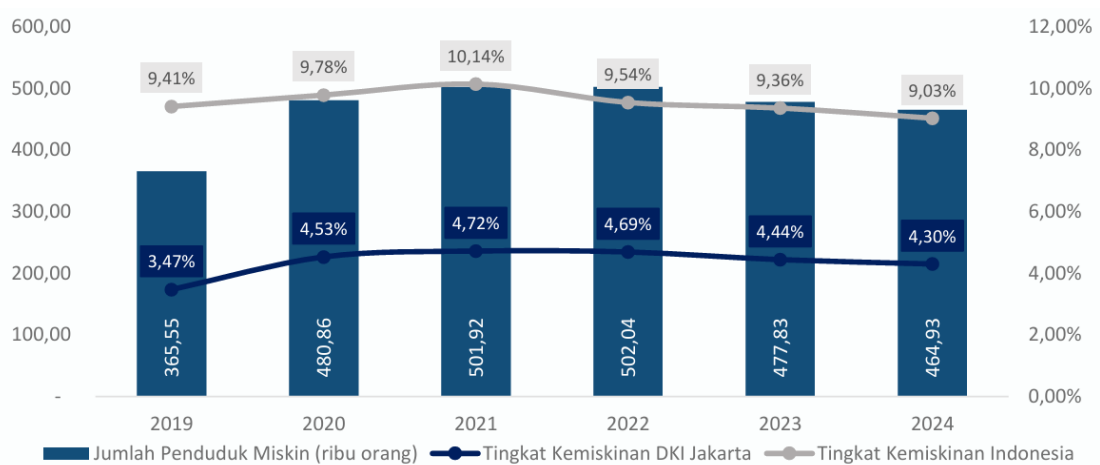
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selanjutnya, laju inflasi Jakarta mengalami penurunan menjadi 2,28% pada tahun 2023 dan 1,48% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti tarif energi, terkendali dengan baik. Perkembangan tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih terkendali dalam target sasaran $2,5 \pm 1\%$ dengan tetap mendukung stabilitas ekonomi. Laju inflasi yang tetap rendah didukung oleh efektifitas hasil sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Pada periode 2019 – 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta cenderung fluktuatif. Tahun 2019 tingkat kemiskinan berada pada angka 3,47%, kemudian di tahun berikutnya ketika pandemi COVID-19 berlangsung berdampak pada peningkatan persentase angka kemiskinan di tahun 2020 menjadi sebesar 4,53%. Lalu pada tahun 2021 cenderung masih dalam kondisi dampak dari penyebaran COVID-19 dengan peningkatan persentase menjadi 4,72%. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mengalami penurunan hingga 4,30% pada 2024. Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren sejalan dengan tingkat kemiskinan nasional, dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Sebagaimana tergambar pada Grafik 2.9 berikut ini:

Grafik 2.9
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. Selama enam tahun terakhir, jumlah penduduk miskin tertinggi di Jakarta terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 502,04 ribu orang, dan berangsur membaik sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin menjadi 464,93 ribu orang. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat

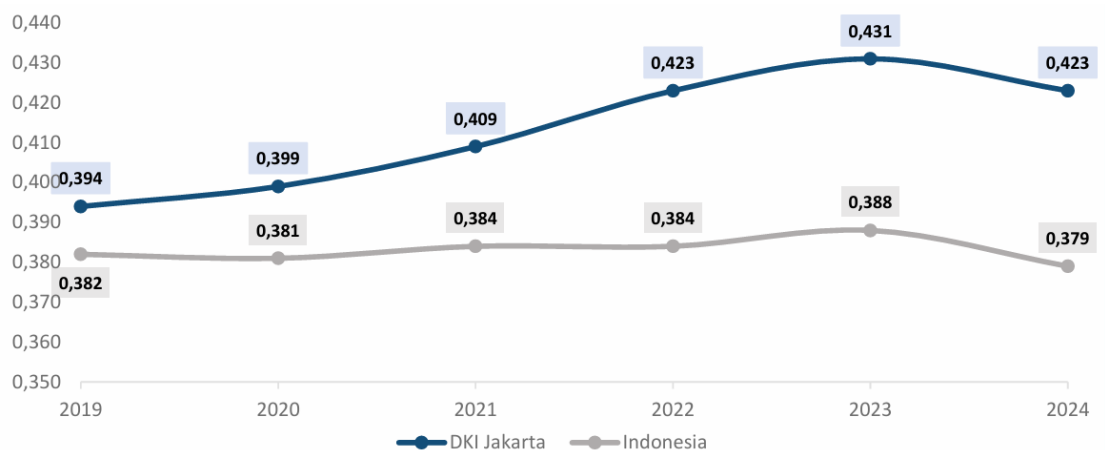
konsumsi masyarakat miskin. Berdasarkan penjelasan diatas maka target tingkat penurunan angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 diharapkan sebesar 3,80 – 3,90.

2.1.5 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks gini dapat menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Secara umum, terjadi kenaikan rasio gini Jakarta pada rentang 2019 – 2024. Pada tahun 2019, rasio gini berada pada angka 0,394 dan terus meningkat sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 pada 2020 yang menyebabkan krisis ekonomi global. Dalam konteks krisis ekonomi, penduduk berpendapatan rendah lebih rentan untuk mengalami dampak yang signifikan. Kenaikan nilai rasio gini Jakarta berlanjut sampai dengan tahun 2023 mencapai angka 0,431. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Peningkatan ketimpangan erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Jakarta. Kemudian, seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, terjadi perbaikan kinerja rasio gini yang menurun menjadi 0,423 pada tahun 2024. Adapun kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai indeks, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, dikarenakan nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian dikarenakan semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40 persen terbawah.

Grafik 2.10
Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

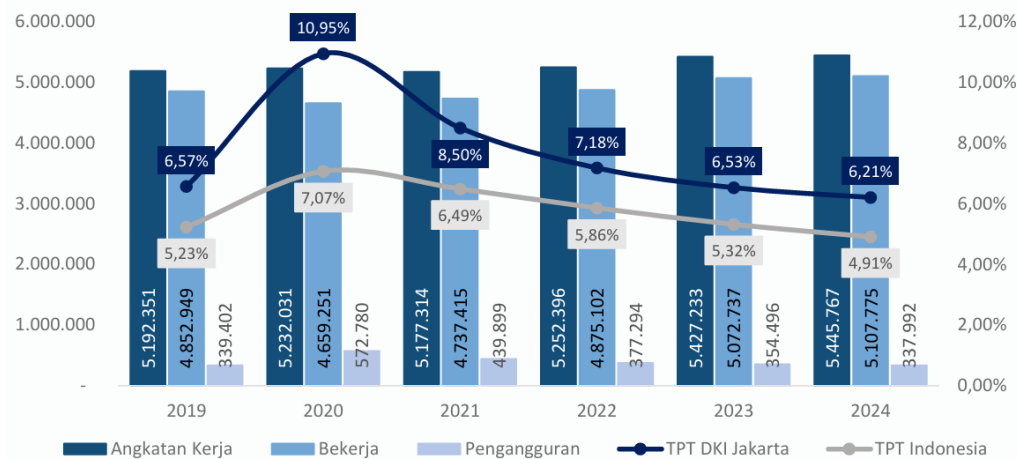
Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan nasional, indeks rasio gini Provinsi DKI Jakarta selalu berada di atas nasional, yang mana di tahun 2024 indeks rasio gini nasional adalah sebesar 0,379. Artinya, ketimpangan pendapatan di Jakarta lebih besar dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan di Indonesia.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 2019–2024 terjadi gejolak pada performa ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, yang terlihat dari adanya peningkatan angka pengangguran terbuka. Kondisi ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global secara langsung memengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di tahun 2020. Lesunya perekonomian sebagaimana dimaksud memengaruhi performa sektor usaha sehingga dilakukan pemotongan kontrak tenaga kerja secara besar-besaran. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka meningkat dibanding tahun 2019, yaitu mencapai 10,95%, dengan jumlah pengangguran mencapai 572.780 orang dari 5.232.031 orang angkatan kerja. Namun demikian, angka tersebut terus turun seiring dengan perbaikan ekonomi global. Kemudian, TPT Provinsi DKI Jakarta kembali berada di bawah 10% pada tahun 2021, yaitu sebesar 8,50% dan terus menurun hingga menjadi 6,21% pada tahun 2024. Menurunnya angka TPT tersebut juga sejalan dengan berkurangnya pengangguran dan bertambahnya

penduduk yang bekerja dan angkatan kerja selama periode 2021 sampai dengan 2024.

Grafik 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

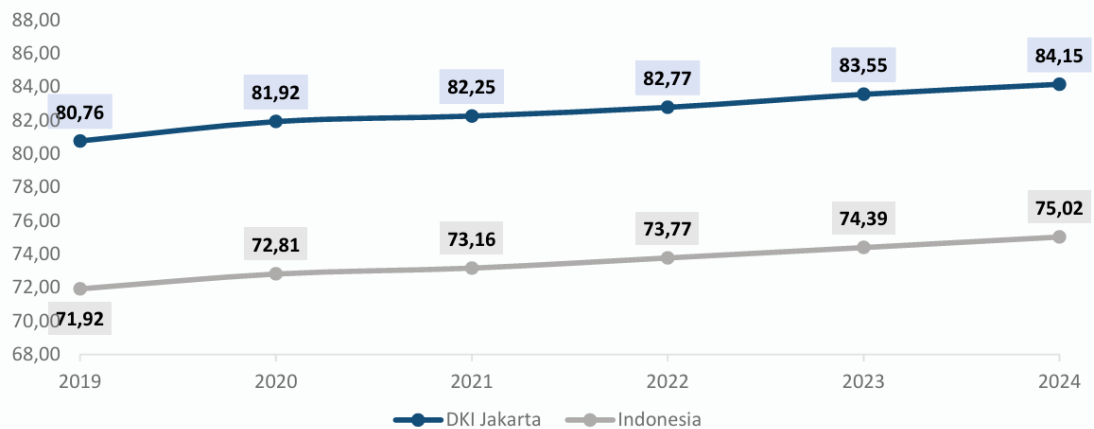
Dalam penanganan tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta ke depannya memiliki beberapa tantangan, seperti akan meningkatnya persaingan dengan tenaga kerja asing, seiring dengan tujuan Jakarta sebagai kota global. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi, terutama automasi akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar, karenanya perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang keahliannya tidak dapat digantikan oleh teknologi. Selain tantangan di atas, hal yang harus dipertimbangkan adalah tren pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mengarah kepada sektor perdagangan dan jasa, terutama jasa keuangan dan komunikasi dan informatika, agar kedepannya dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana sebuah penduduk kota dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, dimensi umur panjang dan hidup sehat melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan melalui angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak melalui Pengeluaran Riil per Kapita. Secara umum, IPM memiliki tiga manfaat utama yaitu mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas

hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, dan menjadi salah satu indikator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Grafik 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2019, status pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta sudah berada di level “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Selama periode tahun 2019-2024, IPM DKI Jakarta terus meningkat dari 80,76 pada tahun 2019 menjadi 84,15 pada tahun 2024. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan nasional, IPM Jakarta dalam enam tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Jakarta dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, serta menunjukkan bahwa produktivitas dan akses terhadap sumber daya dan hasil pembangunan bagi masyarakat di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Menurut Dimensi
Penyusunannya Tahun 2019 – 2024

No	Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umur Panjang dan Hidup Sehat							
	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,79	75,2	75,28	75,54	75,81	75,99

No	Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pengetahuan							
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,97	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,06	11,13	11,17	11,31	11,45	11,49
3.	Standar Hidup Layak							
	Pengeluaran Rill per Kapita (yang disesuaikan)	Ribuan rupiah	18.527	18.227	18.520	18.927	19.373	19.953
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			80,76	81,92	82,25	82,77	83,55	84,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan, serta Standar Hidup Layak sesuai pada Tabel 2.3. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang didukung oleh satu indikator, yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) mengalami peningkatan menjadi 75,99 tahun di tahun 2024 (meningkat 0,18 tahun dibanding tahun 2023). Kemudian, dimensi Pengetahuan yang didukung oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan masing-masing capaiannya adalah 13,51 tahun dan 11,49 tahun. Sama halnya dengan dua dimensi lainnya, dimensi Standar Hidup Layak yang diukur melalui Pengeluaran Rill per Kapita (yang disesuaikan) juga mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi Rp19.953.000,00.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi keuangan daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, sampai

pemberdayaan masyarakat, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

- pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab sebelumnya, prakiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2026.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyebutkan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis serta berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai Kota Global yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global dan memiliki fungsi sebagai Pusat Perdagangan, Pusat Kegiatan Layanan Jasa dan Layanan Jasa Keuangan, serta Pusat Kegiatan Bisnis Nasional, Regional, dan Global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut diatas kondisi perekonomian Jakarta akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan perekonomian nasional dimana Jakarta merupakan salah satu bagian dari kota-kota besar dunia.

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Pada tahun 2025, momentum pemulihan ekonomi global kembali menghadapi dinamika dan kompleksitas yang tinggi seiring meningkatnya fragmentasi geopolitik dan kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis. Meskipun pada tahun 2024 mencatatkan stabilisasi pasca-pandemi dengan pertumbuhan yang lebih merata di berbagai kawasan dunia, rentetan eskalasi geopolitik tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan *output* secara global. Disrupsi geopolitik juga meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan menurunkan sentimen investor, mendorong arus modal ke aset aman (*safe haven*), serta melemahkan mata uang di negara-negara berkembang. Hal ini turut memperberat upaya negara berkembang dan negara berpenghasilan menengah untuk menjaga stabilitas makro ekonomi, termasuk dalam menjaga nilai tukar dan arus modal. Tingkat ketidakpastian yang tinggi pada tahun 2025 membatasi kapasitas proyeksi ekonomi jangka menengah serta mendorong respons kebijakan yang lebih berhati-hati dan adaptif.

Gejolak geopolitik dan ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan seperti Rusia Ukraina dan Palestina–Israel, ditambah dengan ketegangan di Timur Tengah mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi kebijakan ekonomi dan moneter. Peran krusial Rusia sebagai salah satu pemasok energi terbesar di dunia, dengan pasokan gas alam mencapai 16% dan minyak 11%, menciptakan tekanan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dan pangan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan global. Sementara itu, Ukraina menduduki posisi sebagai pemasok gandum terbesar bagi beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung mempengaruhi lonjakan harga energi dan pangan global serta gangguan pada mata rantai pasok perdagangan dunia. Dalam jangka panjang, situasi ini memicu perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi global, termasuk diversifikasi sumber energi dan pangan serta penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Perubahan struktural tersebut juga tercermin dalam dinamika perdagangan internasional, di mana ketidakpastian global semakin dipicu oleh kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah komoditas strategis, termasuk logam dan produk teknologi, yang memicu peningkatan ketegangan dagang secara global. Negara-negara mitra, terutama Tiongkok, telah memberikan respons berupa tarif balasan (*reciprocal tariff*) serta meninjau ulang perjanjian dagang bilateral dan regional. Meskipun ketegangan ini mereda setelah AS dan Tiongkok sepakat menurunkan tarif impor selama 90 hari, sejumlah negara tetap menerapkan kebijakan yang mengarah kepada pergeseran arus perdagangan (*trade diversion*) ke kawasan dengan tarif yang lebih rendah serta *reshoring* atau *nearshoring* untuk mengurangi eksposur terhadap risiko tarif impor. Selain itu, negara produsen utama seperti Tiongkok, AS, Jerman dan Jepang telah mempercepat upaya diversifikasi rantai pasok guna meningkatkan resiliensi industri domestik dan menghindari ketergantungan terhadap satu mitra dagang. Dinamika ini menyebabkan perdagangan global yang semakin terfragmentasi, dengan risiko jangka menengah berupa penurunan efisiensi, peningkatan biaya produksi, dan pelemahan ekspor global.

Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan pergantian kepemimpinan di berbagai negara, yang berdampak pada arah kebijakan perdagangan, aliansi strategis, dan investasi lintas negara. Perubahan

kebijakan ini menyebabkan volatilitas pasar dan pergeseran persepsi risiko terhadap *emerging markets*. Negara-negara *emerging*, terutama Indonesia, berpotensi mengalami dampak lebih rentan terhadap perubahan sentimen global dan pembalikan arus modal, mengingat ketergantungan yang masih tinggi terhadap aliran portofolio asing sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Arus modal ke *emerging markets* mengalami fluktuasi tajam setelah pengumuman kebijakan tarif impor oleh AS, disertai dengan peningkatan permintaan terhadap aset berdenominasi dolar AS. Kebijakan tersebut juga telah mendorong apresiasi dolar AS secara *broad-based*, akibat pergeseran portofolio global menuju aset *safe haven*, yang pada akhirnya menekan nilai tukar di negara-negara berkembang. Otoritas moneter di negara-negara berkembang dituntut mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan tekanan nilai tukar, menjaga stabilitas harga, dan mencegah *capital outflow* lebih lanjut, yang berisiko memperburuk defisit transaksi berjalan.

Di saat yang sama, dunia tengah menghadapi ancaman yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya limbah dan polusi lingkungan. Ketiga krisis ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi merupakan ancaman sistemik yang memperburuk ketidakpastian ekonomi global dan mengganggu stabilitas jangka menengah. Intensitas dan frekuensi bencana alam terus meningkat mencapai dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan ekonomi terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Negara-negara berkembang khususnya Afrika dan Asia Selatan terdampak signifikan, terutama dalam bentuk gangguan panen di sektor pertanian dan pasokan pangan, akibat kekeringan, banjir ekstrem, dan lonjakan suhu. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim di negara berkembang diperkirakan mencapai 2–4% dari PDB tahunan, menunjukkan kapasitas fiskal yang rendah untuk pemulihan bencana.

Di sisi lain, lonjakan permintaan energi akibat ekspansi sektor teknologi berbasis *artificial intelligence* (AI) juga berpotensi mendorong emisi karbon lebih tinggi. Tanpa kebijakan iklim yang tegas, emisi karbon dari sektor digital global dapat meningkat dua kali lipat dalam satu dekade, sebagian besar dari *data center* dan perangkat keras AI yang bergantung pada energi fosil. Ketergantungan pada energi fosil menaikkan biaya produksi secara global,

terutama di sektor manufaktur dan logistik, sehingga memperparah tekanan inflasi. Penerapan kebijakan transisi menuju ekonomi hijau seperti *carbon tax* dan pengurangan subsidi energi di beberapa negara (termasuk Jerman, Kanada, dan beberapa negara berkembang), telah menyebabkan kenaikan harga energi sebesar 10–15% dalam jangka pendek yang kemudian menciptakan efek rambatan ke harga pangan dan transportasi karena meningkatnya biaya distribusi dan input produksi.

Di tengah tekanan struktural tersebut, dinamika kependudukan turut mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global melalui tantangan fiskal dan pasar tenaga kerja yang tidak merata antar negara. Di negara-negara maju dan beberapa negara berkembang seperti Tiongkok, menghadapi peningkatan tajam dalam pembiayaan pensiun dan kesehatan sebagai proporsi dari PDB, dipicu oleh penduduk usia lanjut (*aging population*) yang terus tumbuh. Di beberapa negara Eropa dan Asia Timur, pengeluaran untuk pensiun diperkirakan akan naik lebih dari 3 poin persentase PDB dalam dua dekade ke depan. Meskipun demikian, kelompok lansia yang sehat dan tetap produktif dapat membuka peluang strategis dalam bentuk *silver economy* untuk mengurangi beban fiskal dan menciptakan nilai tambah baru. Selain itu, sebagian negara seperti Jepang dan Korea telah mereformasi sistem pensiun dan memperpanjang usia pensiun untuk mendorong partisipasi lansia di pasar kerja. Penerapan kebijakan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan efisiensi biaya juga dinilai lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara negara-negara dengan *aging population* dihadapkan pada tekanan fiskal, dinamika yang berbeda justru terjadi di sebagian negara berkembang yang masih berada dalam fase bonus demografi. Jumlah kalangan usia produktif semakin meningkat, namun ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, yang menyebabkan tingkat pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan muda dengan kebutuhan dunia usaha atau industri (*skill mismatch*) menjadi hambatan struktural yang signifikan dan berdampak pada risiko *underemployment* dan pelemahan kontribusi bonus demografi terhadap produktivitas ekonomi. Investasi dalam pendidikan vokasional, pelatihan berbasis industri (*work-based learning*), serta kemitraan antara sektor pendidikan dan sektor swasta dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi *mismatch* ini.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	Proyeksi			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
Dunia	3,3	3,3	2,8	3
Negara Maju	1,7	1,8	1,4	1,5
Amerika Serikat	2,9	2,8	1,8	1,7
Kawasan Eropa	0,4	0,9	0,8	1,2
Kanada	1,5	1,5	1,4	1,6
Jepang	1,7	0,1	0,6	0,6
Inggris Raya	0,3	1,1	1,1	1,4
Negara Berkembang	4,4	4,3	3,7	3,9
ASEAN-5	4	4,6	4	3,9
Tiongkok	5,2	5	4	4
India	8,2	6,5	6,2	6,3
Amerika Latin	2,2	2,4	2	2,4
Negara Berkembang Eropa	3,3	3,4	2,1	2,1
Timur Tengah dan Asia Tengah	2,1	2,4	3	3,5
Sub-Sahara Afrika	3,6	4	3,8	4,2

Sumber: IMF "World Economic Outlook (WEO), January 2025", 2025

Perpaduan seluruh faktor geopolitik, kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis, perubahan iklim, dinamika demografi, dan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja tersebut tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mengalami perlambatan dari 3,3% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 2,8% (yoy) di tahun 2025, dan kembali membaik mencapai 3,0% (yoy) pada 2026 (Tabel 3.1). Untuk negara-negara maju, proyeksi pertumbuhan ekonomi menurun dari capaian tahun 2024 yaitu 1,8% (yoy) menjadi 1,4% (yoy) pada tahun 2025 dan 1,5% (yoy) pada tahun 2026. Untuk AS, pertumbuhan diperkirakan menurun secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 1,8% (yoy) dan pada tahun 2026 menjadi 1,7% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, ketegangan perdagangan internasional, dan prospek permintaan yang lemah akibat berkurangnya konsumsi yang lebih lambat. Tarif perdagangan juga diperkirakan tetap

membebani pertumbuhan pada tahun 2026 di tengah konsumsi sektor swasta yang moderat.

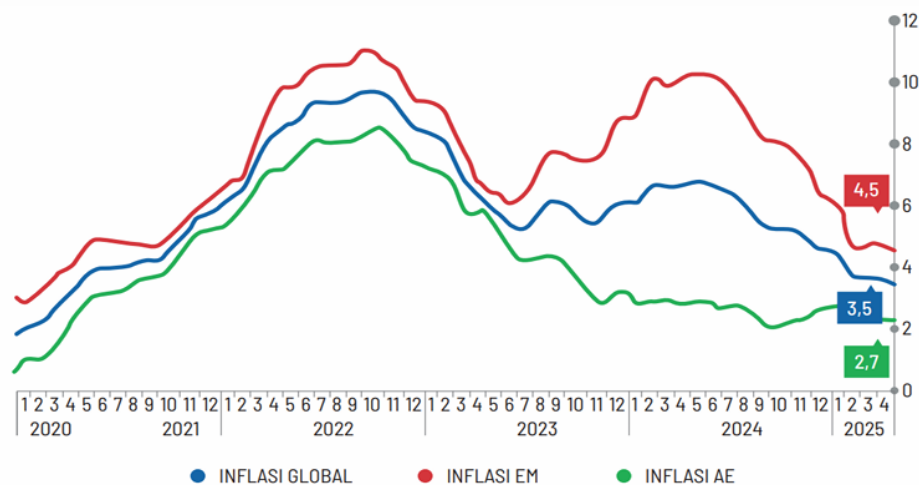
Berbeda dengan AS, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Eropa diperkirakan tetap lambat dari 0,9% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 0,8% (yoy) pada tahun 2025, sebelum naik menjadi 1,2% (yoy) pada tahun 2026. Proyeksi ini didorong oleh aktivitas rekonstruksi pasca banjir bandang di Spanyol yang memicu peningkatan belanja publik dan investasi. Pemulihan ekonomi berlanjut pada 2026, ditopang oleh konsumsi yang lebih kuat akibat kenaikan upah riil dan pelonggaran fiskal di Jerman yang diperkirakan terjadi setelah perubahan besar pada aturan debt brake. Selain itu, Kanada juga mengalami perlambatan tipis dari capaian tahun 2024 sebesar 1,5% (yoy) menjadi 1,4% (yoy) pada tahun 2025, sebelum naik menjadi 1,6% (yoy) pada tahun 2026. Sementara itu, Jepang mencatat pertumbuhan yang sangat rendah sebesar 0,1% (yoy) pada tahun 2024 akibat lemahnya permintaan domestik dan tekanan inflasi dari depresiasi yen, namun diprediksi membaik menjadi 0,6% (yoy) pada tahun 2025 dan 0,6% (yoy) pada tahun 2026. Lain halnya dengan Inggris Raya yang stabil sebesar 1,1% (yoy) pada tahun 2025, kemudian meningkat pada tahun 2026 menjadi 1,4% (yoy). Hal ini mencerminkan efek *carryover* performa tahun 2024 yang kecil, dampak tarif impor oleh AS, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah (*gilt yields*), serta konsumsi swasta yang lebih lemah akibat inflasi yang tinggi sebagai hasil dari kebijakan harga dan biaya energi.

Dampak tarif impor oleh AS juga dirasakan oleh negara berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menurun menjadi 3,7% (yoy) pada tahun 2025 dan 3,9% (yoy) pada tahun 2026, setelah sebelumnya mencapai 4,3% (yoy) pada tahun 2024. Pertumbuhan ASEAN-5 khususnya mengalami penurunan dari capaian tahun 2024 sebesar 4,6% (yoy) menjadi 4,0% (yoy) pada tahun 2025 dan terus melambat pada tahun 2026 sebesar 3,9% (yoy). Untuk Tiongkok, pertumbuhan ekonomi tetap kuat terutama dengan adanya ekspansi belanja fiskal dengan capaian 5,0% (yoy) pada tahun 2024, namun dengan adanya tarif impor AS serta penurunan kinerja sektor *real estate* dan perumahan diproyeksikan sedikit turun sebesar 4,0% (yoy) pada tahun 2025 dan 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi India relatif kuat dengan capaian 6,5% (yoy) pada tahun 2024, dan tetap stabil sebesar 6,2% (yoy) di tahun 2025 dan 6,3% (yoy) tahun 2026, didukung oleh konsumsi swasta, terutama di wilayah pedesaan.

Di kawasan Amerika Latin, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat dari 2,4% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 2,0% (yoy) pada tahun 2025, sebelum kembali meningkat menjadi 2,4% (yoy) pada tahun 2026. Pelemahan ini dipengaruhi oleh pengetatan keuangan dan rendahnya harga komoditas ekspor, dengan Meksiko turut terdampak akibat suku bunga tinggi dan lemahnya konsumsi domestik. Sementara itu, negara berkembang di Eropa diperkirakan turun signifikan dari 3,4% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 2,1% (yoy) pada tahun 2025 dan 2026, terutama karena melemahnya konsumsi dan investasi di Rusia akibat konflik berkepanjangan dan sanksi internasional, yang turut mendorong kenaikan biaya energi dan gangguan rantai pasok. Selain itu, keketatan pasar tenaga kerja juga menekan pertumbuhan upah dan konsumsi rumah tangga.

Berbeda halnya dengan Timur Tengah dan Asia Tengah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan selama beberapa tahun terakhir, dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,4% (yoy) dan diproyeksikan terus meningkat menjadi 3,0% (yoy) pada tahun 2025 dan 3,5% (yoy) pada tahun 2026. Peningkatan ini didorong oleh berkurangnya gangguan produksi dan pengiriman minyak, serta adanya pemulihan bertahap dari ketidakstabilan politik dan konflik di beberapa negara kawasan. Untuk Sub-Sahara Afrika, pertumbuhan diperkirakan sedikit menurun dari 4% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 3,8% (yoy) pada tahun 2025, dan kemudian pulih pada tahun 2026 menjadi 4,2% (yoy). Perlambatan pada 2025 utamanya disebabkan oleh penurunan harga minyak, yang berdampak besar pada negara-negara eksportir seperti Nigeria, yang sangat bergantung pada sektor energi sebagai penggerak utama ekonominya.

Grafik 3.1
Inflasi Global



Sumber: Bloomberg dan IMF, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2025", 2025

Sejalan dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut, tekanan inflasi juga menunjukkan arah penyesuaian meskipun belum sepenuhnya kembali ke pola pra-pandemi. Sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1, tekanan inflasi di beberapa negara masih cukup tinggi meskipun telah mengalami penurunan. Inflasi global turun menjadi 3,5% (yoy) pada April 2025, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi 9,7% (yoy) pada triwulan II 2022. Di negara maju, inflasi pada Maret 2025 tercatat 2,7% (yoy), menurun dari angka tertinggi 8,4% (yoy) pada tahun 2022. Sementara itu, inflasi di negara berkembang masih relatif tinggi, mencapai 4,5% (yoy), meskipun telah berangsur turun dari puncaknya yang mencapai 11% (yoy) pada tahun 2022. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan pengendalian inflasi, negara maju lebih sigap melalui kebijakan moneter ketat, sementara negara berkembang masih tertekan oleh nilai tukar dan harga komoditas global.

Meskipun tekanan inflasi global mulai mereda, ketidakseimbangan pemulihan antar negara dan lemahnya prospek produktivitas menunjukkan bahwa tantangan struktural jangka menengah belum sepenuhnya teratasi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2028 hanya mencapai 3,1% (yoy) atau lebih rendah dari proyeksi 3,6% (yoy) sebelum COVID-19 tahun 2020, dan dari proyeksi 4,9% (yoy) sebelum krisis keuangan global tahun 2008. Penurunan dimaksud utamanya disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan pendapatan per kapita serta produktivitas faktor produksi, baik

modal maupun tenaga kerja. Selain itu, perubahan struktur ekonomi akibat digitalisasi yang berkembang pesat juga menggeser pola investasi dan permintaan tenaga kerja, sehingga menciptakan tantangan baru bagi pemulihan ekonomi global.

Akar permasalahan tersebut bervariasi antar kelompok negara, tergantung pada dinamika demografi, kapasitas teknologi, serta kesiapan struktur ekonomi dalam menghadapi transformasi global. Di negara maju, sekitar sepertiga dari penurunan pendapatan juga didorong oleh perlambatan partisipasi tenaga kerja akibat *aging population*. Sementara di negara berkembang, penurunan pendapatan per kapita memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan negara maju. Ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur juga menjadi hambatan bagi negara berkembang dalam meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya fragmentasi ekonomi global turut memperlambat pertumbuhan, khususnya melalui gangguan terhadap perdagangan dan investasi antarnegara. Jika kondisi ini berlanjut, upaya pemulihan ekonomi akan semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi kebijakan yang lebih solid di tingkat global untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain tantangan pertumbuhan jangka menengah, tekanan inflasi yang belum sepenuhnya terkendali turut menambah kompleksitas prospek pemulihan global, khususnya di tengah ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan yang terus berkembang. Pada tahun 2024, inflasi masih di atas target di lebih dari setengah negara di dunia, dan diperkirakan baru akan kembali stabil pada tahun 2025-2026. IMF memperkirakan inflasi global secara keseluruhan menurun menjadi 4,3% (yoy) pada tahun 2025 dan 3,6% (yoy) pada tahun 2026. Inflasi di negara-negara maju diproyeksikan mencapai 2,2% (yoy) pada tahun 2026, sementara inflasi di negara-negara berkembang diperkirakan turun menjadi 4,6% (yoy) dalam periode yang sama. Dampak tarif impor AS terhadap inflasi global dalam jangka menengah sangat bergantung pada persepsi terhadap durasi kebijakan tarif, strategi penyesuaian *margin* oleh pelaku usaha, serta denominasi mata uang dalam transaksi impor. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perlu penguatan kebijakan serta penguatan kerja sama internasional, baik multilateral maupun regional, untuk memitigasi risiko

sedini mungkin dampak pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi, baik global maupun domestik, terutama di negara negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai potensi yang mendukung pembangunan daerah dan mendukung perannya sebagai pusat perekonomian Indonesia. Hal ini didukung dengan lokasi geografis yang strategis, sehingga Jakarta berperan sebagai pusat bisnis dan pemerintahan yang menjadikan Jakarta sebagai kota berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun tingkat global.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia di triwulan I 2025 tetap kuat dan membaik. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi domestik pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 terus berlanjut terutama didorong oleh permintaan domestik yang baik di konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Konsumsi Pemerintah juga membaik didorong oleh dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkembangnya properti swasta. Investasi nonbangunan tetap terjaga, meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Namun, kinerja ekspor belum kuat sejalan dengan harga komoditas yang turun dan masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,82	4,91	4,93	4,91	4,98	4,94	4,89
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	9,83	24,13	9,79	11,46	6,06	12,48	3,07
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,47	2,95	20,44	2,03	4,62	4,17	6,61	-1,38
Investasi (PMTDB)	-4,96	3,8	3,87	4,4	3,78	4,42	5,16	5,03	4,61	2,12
Ekspor	-8,42	17,99	16,23	1,32	1,48	8,13	8,79	7,63	6,51	6,78
Impor	-17,6	24,86	15	-1,65	1,5	7,79	11,92	10,36	7,95	3,96
PDB	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87

Sumber: BPS, 2024

Perbaikan ekonomi Nasional juga tercermin pada pertumbuhan positif seluruh Lapangan Usaha (LU) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) seiring dengan meningkatnya mobilitas.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	1,3	-3,54	3,25	1,69	0,71	0,67	10,52
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4	4,38	6,12	9,31	3,17	3,46	3,95	4,9	-1,23
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,64	4,13	3,95	4,72	4,89	4,43	4,55
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	4,91	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	4,9	4,44	0,84	0,03	1,06	1,56	0,18
Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18
Perdagangan dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,58	4,85	4,82	5,19	4,86	5,03
Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	10,01	9,34	10,15	8,32	6,61	8,56	5,75

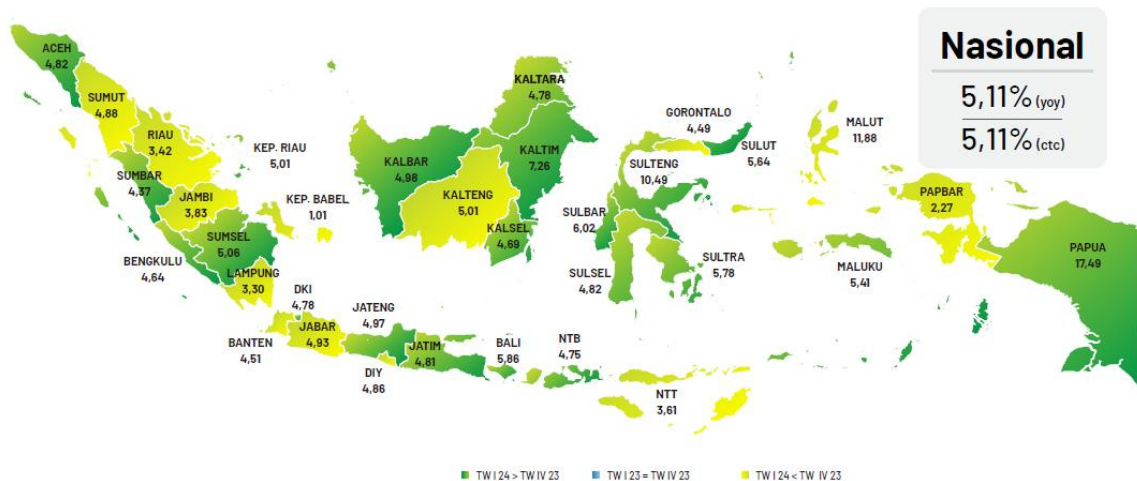
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Komunikasi	1,61	6,82	7,73	7,59	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,77	3,93	7,9	5,49	1,74	4,74	3,98
Real Estate	2,32	2,78	1,72	1,43	2,54	2,16	2,32	2,97	2,5	2,94
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	8,24	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-1,29	2,51	1,5	18,89	2,81	3,94	1,16	6,4	4,78
Jasa Pendidikan	2,61	-1,41	0,57	1,78	7,43	2,44	2,56	2,95	3,75	5,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	4,52	2,75	4,66	11,65	8,57	7,65	5,2	8,11	5,78
Jasa Lainnya	-4,1	8,25	9,47	10,52	8,92	8,85	9,95	11,36	9,8	9,84
PDB	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87

Sumber: BPS, 2024

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2024 di hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga Gambar 3.1. Sebagian besar wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Jawa. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulampua terutama didorong oleh ekspor dan hilirisasi minerba, serta konsumsi swasta yang kuat. Ekonomi Wilayah Jawa juga tumbuh kuat didukung oleh konsumsi dan investasi bangunan seiring dengan terus berlanjutnya penyelesaian PSN di tengah tekanan terhadap ekspor manufaktur. Di Wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi bangunan terkait pembangunan IKN dan konsumsi swasta yang tetap kuat, walaupun terjadi pelemahan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) akibat penurunan permintaan dari mitra dagang utama, khususnya Tiongkok. Ekonomi Wilayah Sumatera juga tumbuh baik karena ditopang konsumsi swasta dan investasi bangunan seiring dengan berlanjutnya PSN yang mampu menahan dampak kinerja ekspor komoditas SDA yang melambat. Sementara itu, Wilayah Balinusra juga tetap tumbuh positif terutama bersumber dari konsumsi swasta sejalan dengan kembali pulihnya pariwisata dan investasi di sektor pertambangan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus membaik di sebagian besar wilayah di tengah normalisasi pertumbuhan

ekonomi Kalimantan sejalan dengan normalisasi belanja modal IKN, serta Sulampua karena selesainya realisasi investasi modal pada beberapa proyek hilirisasi nikel.

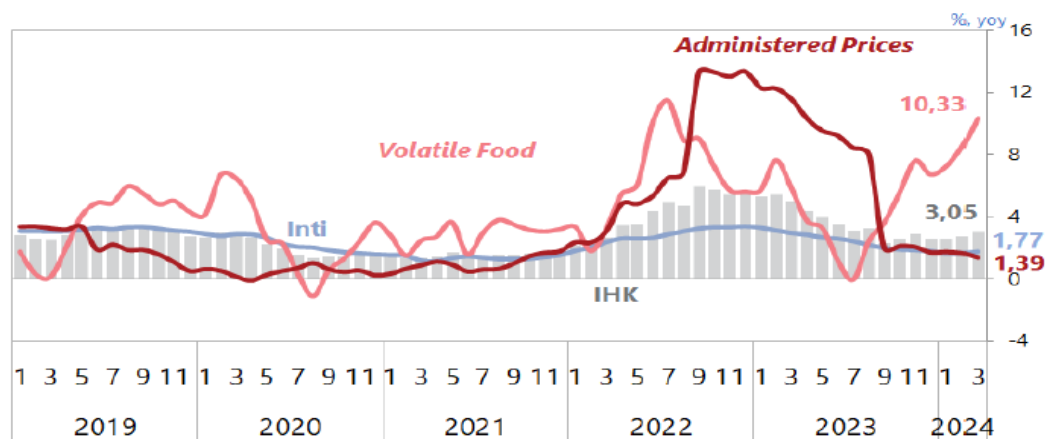
Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Februari 2024

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional menunjukkan tren menurun dan tetap terkendali dalam kisaran sasaran Grafik 3.2 Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2024 tercatat sebesar 3,05 persen (yoy), jauh lebih rendah dari inflasi IHK akhir 2022 sebesar 5,51 persen (yoy). Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter yang *pro-stability*. Inflasi inti terjaga rendah sebesar 1,77 persen (yoy) dipengaruhi oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi *volatile food* juga meningkat menjadi sebesar 10,33 persen (yoy) dari 8,47 persen (yoy) pada bulan sebelumnya, didukung oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai Daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Inflasi kelompok *administered prices* juga menurun menjadi 1,39 persen (yoy), sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

Grafik 3.2
Inflasi Nasional



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024", (2024)

Konsistensi implementasi reformasi struktural, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, berbagai program hilirisasi, akselerasi digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia akan mampu memperkuat kapasitas perekonomian sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi tanpa memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas. Untuk itu, perlu difokuskan perhatian pada penguatan bauran kebijakan nasional sebagai upaya memperkuat stabilitas eksternal dari rambatan global, termasuk dampaknya terhadap pengendalian inflasi domestik, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Dengan melihat potensi pemulihan ekonomi global, nasional maupun DKI Jakarta pada Tahun 2025 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam mengoptimalkan potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah, untuk itu dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

4.1.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- b) Implementasi Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (khususnya yang berkenaan dengan tarif Pajak Parkir);
- c) Penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan, dan tata kelola pajak daerah;
- d) Penyempurnaan peraturan-peraturan terkait Pajak Daerah;
- e) Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal Pemberian Insentif Pajak Daerah; dan
- f) Implementasi Kebijakan Pajak Daerah atas Regulasi Penagihan Pajak Daerah.

4.1.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi disebutkan bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesesuaian

karakteristik pungutan serta kepastian hukum. Adapun kebijakan retribusi daerah di DKI Jakarta untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan retribusi, dan tata kelola retribusi daerah; dan
- c) Penyempurnaan peraturan-peraturan terkait Retribusi Daerah.

4.1.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 mengacu pada langkah-langkah strategis dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, optimalisasi pendapatan daerah, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Dengan demikian, pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat mencerminkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

4.1.1.4 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kinerja LLPAD, yaitu dengan melakukan digitalisasi monitoring dan evaluasi

penerimaan serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD. Dalam mendukung upaya kebijakan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan evaluasi penerimaan pendapatan daerah, dan pemenuhan kewajiban pembayaran berupa LLPAD;
- b) Implementasi sistem *monitoring* LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD;
- c) Identifikasi masalah dalam proses pemungutan penerimaan LLPAD;
- d) Melakukan penggalian potensi penerimaan LLPAD melalui peninjauan lapangan;
- e) Peningkatan koordinasi dengan SKPD pemungut LLPAD dan SKPD terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD; dan
- f) Melakukan koordinasi usulan penghapusan piutang pendapatan daerah dengan SKPD pemungut LLPAD.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer Ke Daerah (TKD) antara lain terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Fiskal. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer. Optimalisasi pengelolaan dilakukan dengan memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyampaikan laporan persyaratan penyaluran TKD, menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat agar pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan.

4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU

penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengacu pada realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2025. Jika dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp85.478.105.224.324,00 sebagaimana pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited)

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (AUDITED)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005	50.742.019.272.749	56.769.336.798.324	2.570.138.455.319
4.1.01	Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	44.448.074.892.860	49.398.218.773.411	1.398.218.773.411
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.690.000.000.000	9.700.000.000.000	9.650.927.358.671	10.000.000.000.000	300.000.000.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.600.000.000.000	5.100.000.000.000	6.644.445.800.800	5.450.000.000.000	350.000.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.100.000.000.000	2.300.000.000.000	1.795.757.431.976	2.000.000.000.000	(300.000.000.000)
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	1.100.000.000.000	883.986.065.225	1.000.000.000.000	(100.000.000.000)
4.1.01.06	Pajak Hotel	-	-	372.067.855	-	-
4.1.01.07	Pajak Restoran	-	-	2.227.532.305	-	-
4.1.01.08	Pajak Hiburan	-	-	308.732.635	-	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000.000	1.350.000.000.000	961.372.732.703	1.350.000.000.000	-
4.1.01.11	Pajak Parkir	-	-	65.531.100	-	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	70.000.000.000	87.684.846.585	80.000.000.000	10.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	9.954.931.380.113	11.000.000.000.000	750.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.539.750.000.000	10.379.800.000.000	6.159.796.789.591	9.442.700.000.000	(937.100.000.000)
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	25.250.000.000	200.000.000	5.978.000	518.773.411	318.773.411
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.175.000.000.000	7.750.000.000.000	8.306.192.645.301	9.075.000.000.000	1.325.000.000.000
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.300.000.000.000	4.250.000.000.000	4.277.305.948.355	4.850.000.000.000	600.000.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	950.000.000.000	900.000.000.000	950.005.521.197	1.000.000.000.000	100.000.000.000
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.975.000.000.000	1.650.000.000.000	2.123.857.788.041	2.050.000.000.000	400.000.000.000
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000.000	300.000.000.000	330.258.787.242	450.000.000.000	150.000.000.000
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	600.000.000.000	650.000.000.000	624.764.600.466	725.000.000.000	75.000.000.000



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (AUDITED)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
4.1.02	Retribusi Daerah	1.449.458.173.488	1.396.295.297.541	713.719.914.821	1.849.853.656.242	453.558.358.701
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	468.390.583.482	422.834.286.315	242.006.204.556	584.363.913.492	161.529.627.177
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	675.921.295.006	691.572.351.226	200.120.308.891	943.489.742.750	251.917.391.524
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.146.295.000	281.888.660.000	271.593.401.374	322.000.000.000	40.111.340.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	653.700.898.761	876.020.190.232	102.020.190.232
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	27.701.293.425	40.556.478.214	31.436.669.637	43.145.350.445	2.588.872.231
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	746.298.706.575	733.443.521.786	622.264.229.124	832.874.839.787	99.431.318.001
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464	4.926.523.566.307	4.645.244.178.439	616.341.132.975
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.350.000.000	37.818.106.235	31.088.097.192	5.557.900.000	(32.260.206.235)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.625.409.041	34.851.862.042	51.404.601.274	41.644.560.698	6.792.698.656
4.1.04.05	Jasa Giro	170.961.681.108	351.241.440.079	138.977.554.226	350.000.000.000	(1.241.440.079)
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	355.385.472.949	141.290.737.605	488.490.087.480	-	(141.290.737.605)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	44.119.263.492	24.662.147.115	32.000.000.000	(12.119.263.492)
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.050.000.000	15.050.000.000	16.273.021.852	15.050.000.000	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	23.000.000.000	72.571.509.022	20.000.000.000	(3.000.000.000)
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	222.267.262.102	225.440.000.000	304.385.210.814	905.000.000.000	679.560.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	900.066.846	837.784.108	2.831.448.222	1.456.083.116	618.299.008
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	205.000.000	1.900.000.000	71.391.895	71.000.000	(1.829.000.000)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	95.507.744.792	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.097.711.313.974	3.153.352.851.903	3.692.384.367.607	3.274.463.634.625	121.110.782.722
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	-	-	-	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000	1.000.000	7.876.384.816	1.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	21.620.905.241.381	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	21.620.905.241.381	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	-	21.576.815.024.381	-	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	18.032.588.917.639	-	-
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	-	-	368.173.270.201	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	3.176.052.836.541	-	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	44.090.217.000	31.797.533.000	-
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.797.533.000	31.797.533.000	-	31.797.533.000	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.351.872.489.000	26.330.617.720.361	-	22.351.872.489.000	(3.978.745.231.361)
4.2.01.07.01	DBH Pajak	22.290.987.580.000	26.197.151.128.361	-	22.290.987.580.000	(3.906.163.548.361)
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	60.884.909.000	133.466.592.000	-	60.884.909.000	(72.581.683.000)

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (AUDITED)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.473.193.000	348.572.105.000	-	382.473.193.000	33.901.088.000
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	184.807.802.000	184.807.802.000	-	184.807.802.000	-
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	197.665.391.000	163.764.303.000	-	197.665.391.000	33.901.088.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	-	3.371.194.151.000	(467.658.000)
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	-	3.371.194.151.000	(467.658.000)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.409.277.868.000	172.576.868.000	589.167.782.024	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.409.277.868.000	172.576.868.000	589.167.782.024	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (MRT)	1.397.158.000.000	160.457.000.000	576.240.722.024	2.558.504.000.000	2.398.047.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.927.060.000	12.927.060.000	807.192.000
JUMLAH PENDAPATAN		81.734.364.760.824	84.454.424.378.366	72.952.092.296.153	85.478.105.224.324	1.023.680.845.958

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2026 dan realisasi pendapatan daerah pada semester I serta kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2026 maka rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp85.478.105.224.324,00 atau naik 1,21 persen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp84.454.424.378.366,00 Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005	26.700.091.589.390	56.769.336.798.324	2.570.138.455.319	4,74%
4.1.01	Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	23.556.013.466.399	49.398.218.773.411	1.398.218.773.411	2,91%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.690.000.000.000	9.700.000.000.000	4.538.053.539.909	10.000.000.000.000	300.000.000.000	3,09%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.600.000.000.000	5.100.000.000.000	2.507.324.701.800	5.450.000.000.000	350.000.000.000	6,86%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.100.000.000.000	2.300.000.000.000	861.122.518.919	2.000.000.000.000	(300.000.000.000)	-13,04%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	1.100.000.000.000	348.994.594.293	1.000.000.000.000	(100.000.000.000)	-9,09%
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000.000	1.350.000.000.000	570.162.428.294	1.350.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	70.000.000.000	35.719.770.027	80.000.000.000	10.000.000.000	14,29%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	8.240.740.504.345	11.000.000.000.000	750.000.000.000	7,32%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.539.750.000.000	10.379.800.000.000	2.352.634.286.937	9.442.700.000.000	(937.100.000.000)	-9,03%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	25.250.000.000	200.000.000	95.084.000	518.773.411	318.773.411	159,39%
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.175.000.000.000	7.750.000.000.000	4.101.166.037.875	9.075.000.000.000	1.325.000.000.000	17,10%
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.300.000.000.000	4.250.000.000.000	2.246.497.554.975	4.850.000.000.000	600.000.000.000	14,12%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	950.000.000.000	900.000.000.000	437.981.417.648	1.000.000.000.000	100.000.000.000	11,11%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.975.000.000.000	1.650.000.000.000	968.559.601.355	2.050.000.000.000	400.000.000.000	24,24%
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000.000	300.000.000.000	156.433.261.146	450.000.000.000	150.000.000.000	50,00%
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	600.000.000.000	650.000.000.000	291.694.202.751	725.000.000.000	75.000.000.000	11,54%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.449.458.173.488	1.396.295.297.541	567.341.776.737	1.849.853.656.242	453.558.358.701	32,48%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	468.390.583.482	422.834.286.315	194.970.510.848	584.363.913.492	161.529.627.177	38,20%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	675.921.295.006	691.572.351.226	245.990.989.108	943.489.742.750	251.917.391.524	36,43%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.146.295.000	281.888.660.000	126.380.276.781	322.000.000.000	40.111.340.000	14,23%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	38.518.059.340	876.020.190.232	102.020.190.232	13,18%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	27.701.293.425	40.556.478.214	-	43.145.350.445	2.588.872.231	6,38%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	746.298.706.575	733.443.521.786	38.518.059.340	832.874.839.787	99.431.318.001	13,56%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464	2.538.218.286.914	4.645.244.178.439	616.341.132.975	15,30%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.350.000.000	37.818.106.235	35.912.421.891	5.557.900.000	(32.260.206.235)	-85,30%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.625.409.041	34.851.862.042	22.302.497.762	41.644.560.698	6.792.698.656	19,49%
4.1.04.05	Jasa Giro	170.961.681.108	351.241.440.079	71.417.358.248	350.000.000.000	(1.241.440.079)	-0,35%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	355.385.472.949	141.290.737.605	108.556.164.386	-	(141.290.737.605)	-100,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	44.119.263.492	578.530.358	32.000.000.000	(12.119.263.492)	-27,47%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.050.000.000	15.050.000.000	8.099.980.684	15.050.000.000	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	23.000.000.000	24.009.899.624	20.000.000.000	(3.000.000.000)	-13,04%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	222.267.262.102	225.440.000.000	108.478.685.592	905.000.000.000	679.560.000.000	301,44%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	900.066.846	837.784.108	870.486.441	1.456.083.116	618.299.008	73,80%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	205.000.000	1.900.000.000	1.981.786.462	71.000.000	(1.829.000.000)	-96,26%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	578.067.562.302	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.097.711.313.974	3.153.352.851.903	1.577.860.968.163	3.274.463.634.625	121.110.782.722	3,84%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	-	-	-	-	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000	1.000.000	81.945.000	1.000.000	-	0,00%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	14.368.149.529.450	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	14.368.149.529.450	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	15.898.766.500	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.797.533.000	31.797.533.000	-	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.351.872.489.000	26.330.617.720.361	12.919.494.226.960	22.351.872.489.000	(3.978.745.231.361)	-15,11%
4.2.01.07.01	DBH Pajak	22.290.987.580.000	26.197.151.128.361	-	22.290.987.580.000	(3.906.163.548.361)	-14,91%
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	60.884.909.000	133.466.592.000	-	60.884.909.000	(72.581.683.000)	-54,38%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.473.193.000	348.572.105.000	77.003.250.000	382.473.193.000	33.901.088.000	9,73%
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	184.807.802.000	184.807.802.000	-	184.807.802.000	-	0,00%
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	197.665.391.000	163.764.303.000	-	197.665.391.000	33.901.088.000	20,70%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	1.355.753.285.990	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	-	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.409.277.868.000	172.576.868.000	-	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.409.277.868.000	172.576.868.000	-	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (MRT)	1.397.158.000.000	160.457.000.000	-	2.558.504.000.000	2.398.047.000.000	1494,51%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	-	12.927.060.000	807.192.000	6,66%
JUMLAH PENDAPATAN		81.734.364.760.824	84.454.424.378.366	41.068.241.118.840	85.478.105.224.324	1.023.680.845.958	1,21%

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp56.769.336.798.324,00

Adapun secara rinci target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005	56.451.674.875.053	56.769.336.798.324	2.570.138.455.319	4,74%
4.1.01	Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	49.198.218.773.411	49.398.218.773.411	1.398.218.773.411	2,91%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.690.000.000.000	9.700.000.000.000	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	300.000.000.000	3,09%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.600.000.000.000	5.100.000.000.000	5.450.000.000.000	5.450.000.000.000	350.000.000.000	6,86%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.100.000.000.000	2.300.000.000.000	2.100.000.000.000	2.000.000.000.000	(300.000.000.000)	-13,04%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	(100.000.000.000)	-9,09%
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000.000	1.350.000.000.000	1.250.000.000.000	1.350.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	70.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	10.000.000.000	14,29%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	750.000.000.000	7,32%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.539.750.000.000	10.379.800.000.000	9.492.850.000.000	9.442.700.000.000	(937.100.000.000)	-9,03%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	25.250.000.000	200.000.000	368.773.411	518.773.411	318.773.411	159,39%
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.175.000.000.000	7.750.000.000.000	8.825.000.000.000	9.075.000.000.000	1.325.000.000.000	17,10%
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.300.000.000.000	4.250.000.000.000	4.750.000.000.000	4.850.000.000.000	600.000.000.000	14,12%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	950.000.000.000	900.000.000.000	950.000.000.000	1.000.000.000.000	100.000.000.000	11,11%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.975.000.000.000	1.650.000.000.000	2.100.000.000.000	2.050.000.000.000	400.000.000.000	24,24%
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000.000	300.000.000.000	350.000.000.000	450.000.000.000	150.000.000.000	50,00%
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	600.000.000.000	650.000.000.000	675.000.000.000	725.000.000.000	75.000.000.000	11,54%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.449.458.173.488	1.396.295.297.541	1.838.723.743.334	1.849.853.656.242	453.558.358.701	32,48%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	468.390.583.482	422.834.286.315	574.488.169.192	584.363.913.492	161.529.627.177	38,20%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	675.921.295.006	691.572.351.226	942.235.574.142	943.489.742.750	251.917.391.524	36,43%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.146.295.000	281.888.660.000	322.000.000.000	322.000.000.000	40.111.340.000	14,23%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	774.151.995.869	876.020.190.232	102.020.190.232	13,18%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	27.701.293.425	40.556.478.214	30.942.782.285	43.145.350.445	2.588.872.231	6,38%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	746.298.706.575	733.443.521.786	743.209.213.584	832.874.839.787	99.431.318.001	13,56%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464	4.640.580.362.439	4.645.244.178.439	616.341.132.975	15,30%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.350.000.000	37.818.106.235	5.557.900.000	5.557.900.000	(32.260.206.235)	-85,30%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.625.409.041	34.851.862.042	41.644.560.698	41.644.560.698	6.792.698.656	19,49%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-
4.1.04.05	Jasa Giro	170.961.681.108	351.241.440.079	140.000.000.000	350.000.000.000	(1.241.440.079)	-0,35%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	355.385.472.949	141.290.737.605	210.000.000.000	-	(141.290.737.605)	-100,00%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	44.119.263.492	47.000.000.000	32.000.000.000	(12.119.263.492)	-27,47%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.050.000.000	15.050.000.000	15.050.000.000	15.050.000.000	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	23.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	(3.000.000.000)	-13,04%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	222.267.262.102	225.440.000.000	905.000.000.000	905.000.000.000	679.560.000.000	301,44%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	900.066.846	837.784.108	1.476.083.116	1.456.083.116	618.299.008	73,80%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	205.000.000	1.900.000.000	71.000.000	71.000.000	(1.829.000.000)	-96,26%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.097.711.313.974	3.153.352.851.903	3.254.769.818.625	3.274.463.634.625	121.110.782.722	3,84%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	26.137.337.366.000	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	26.137.337.366.000	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.351.872.489.000	26.330.617.720.361	22.351.872.489.000	22.351.872.489.000	(3.978.745.231.361)	-15,11%
4.2.01.07.01	DBH Pajak	22.290.987.580.000	26.197.151.128.361	22.290.987.580.000	22.290.987.580.000	(3.906.163.548.361)	-14,91%
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	60.884.909.000	133.466.592.000	60.884.909.000	60.884.909.000	(72.581.683.000)	-54,38%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.473.193.000	348.572.105.000	382.473.193.000	382.473.193.000	33.901.088.000	9,73%
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	184.807.802.000	184.807.802.000	184.807.802.000	184.807.802.000	-	0,00%
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	197.665.391.000	163.764.303.000	197.665.391.000	197.665.391.000	33.901.088.000	20,70%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	3.371.194.151.000	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	3.371.194.151.000	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.409.277.868.000	172.576.868.000	2.689.238.060.000	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.409.277.868.000	172.576.868.000	2.689.238.060.000	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (MRT)	1.397.158.000.000	160.457.000.000	2.676.311.000.000	2.558.504.000.000	2.398.047.000.000	1494,51%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.927.060.000	12.927.060.000	807.192.000	6,66%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
JUMLAH PENDAPATAN		81.734.364.760.824	84.454.424.378.366	85.278.250.301.053	85.478.105.224.324	1.023.680.845.958	1,21%

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana berikut:

1. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan kota, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar (*sufficient basic services*);
2. Mengalokasikan ruang fiskal APBD yang optimal untuk pemenuhan Belanja Prioritas diantaranya:
 - Kontinuitas pelaksanaan program *Quickwins* 100 hari;
 - Implementasi 10 Program Kerja Gubernur/Wakil Gubernur;
 - Pembangunan dan penyelesaian infrastruktur fundamental (DSP/DKI *Strategic Projects*);
 - Perbaikan peringkat kota global melalui pelaksanaan *Global City Programs* (GSP);
3. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global;
4. Mengalokasikan belanja daerah selain belanja prioritas hanya untuk belanja wajib dan mengikat serta belanja Perangkat Daerah yang mendukung Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengutamakan alokasi anggaran untuk belanja prioritas Daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan RKPD Tahun 2026.
7. Mengutamakan alokasi anggaran untuk belanja yang diselaraskan dengan strategi kebijakan fiskal kewilayahan dalam KEM-PPKF diantaranya:
 - a) Optimalisasi Pemenuhan SPM Pendidikan lainnya untuk mencapai sistem pendidikan yang menghasilkan talenta unggul yang siap menghadapi masa depan;
 - b) Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan Penuntasan *Stunting* secara Holistik Integratif;
 - c) Penyediaan Subsidi Pangan dan Pengembangan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) serta Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
 - d) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana sarana pengelolaan, pengangkutan sampah dan pembinaan bank sampah;
 - e) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Pelatihan Koperasi; dan
 - f) Promosi Penanaman Modal dan Standarisasi Proses Perizinan.

8. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan;
9. Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas pada tahun 2026:
 - a) Pembangunan Gedung Anjungan DKI Jakarta (TMII) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
 - b) Pembangunan Gedung Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c) Pembangunan Rumah Susun Tongkol Tahap II pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d) Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX Tahap II pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - f) Pembangunan Rumah Sakit di Wilayah Kecamatan Cakung pada Dinas Kesehatan; dan
 - g) Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Rehabilitasi Total Sekolah (22 lokasi sekolah) pada Dinas Pendidikan.

Adapun realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (*Audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (*Audited*)

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (<i>AUDITED</i>)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	64.956.846.181.128	67.434.565.911.008	58.623.935.516.823	70.394.410.010.751	3.121.916.076.360
5.1.01	Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.498.519.157.693	19.190.554.701.043	22.161.483.013.713	655.310.700.898
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.411.770.474.431	26.572.367.215.305	33.676.594.722.881	2.434.549.380.189
5.1.03	Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000	180.738.864.995	120.400.000.000	(22.600.000.000)
5.1.04	Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237	5.875.837.590.937	6.536.405.504.738	(474.732.565.499)
5.1.05	Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073	3.307.808.095.906	3.216.666.200.530	202.186.218.457
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574	3.496.629.048.637	4.682.860.568.889	327.202.342.315
5.2	BELANJA MODAL	15.288.810.704.442	15.243.865.354.023	11.004.785.255.543	16.679.309.421.367	1.276.644.071.701
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.011.132.077.279	1.160.296.526.916	433.525.287.650	1.655.220.202.537	684.923.679.621

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (AUDITED)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.787.798.547.046	3.804.730.211.847	2.961.717.289.383	3.313.393.588.510	(1.254.398.897.583)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.411.072.180.865	4.323.225.773.824	2.385.010.773.455	4.463.341.990.701	2.170.253.902
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.892.405.789.018	5.652.172.806.077	4.975.949.887.118	6.997.751.373.682	1.305.310.328.908
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	106.472.234.926	147.115.158.335	119.496.671.697	123.076.897.555	(25.575.554.215)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	79.929.875.308	156.324.877.024	129.085.346.240	126.525.368.382	(95.096.937.428)
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.049.506.060.694	-	-	898.906.307.056	895.634.326.082
5.4	BELANJA TRANSFER	367.899.671.520	367.899.671.520	383.997.067.520	386.545.485.150	18.645.813.630
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	383.997.067.520	386.545.485.150	18.645.813.630
JUMLAH BELANJA		82.663.062.617.784	83.046.330.936.551	70.012.717.839.886	88.359.171.224.324	5.312.840.287.773

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada realisasi semester I Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersaji pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Target belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	MoU KUA-PPAS	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=(6/4) X100
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	64.956.846.181.128	67.434.565.911.008	24.531.083.336.512	70.394.410.010.751	4,39%
5.1.01	Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.498.519.157.693	9.907.124.767.023	22.161.483.013.713	3,08%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.411.770.474.431	11.216.151.002.633	33.676.594.722.881	7,21%
5.1.03	Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000	73.874.182.191	120.400.000.000	- 15,80%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237	400.751.728.291	6.536.405.504.738	-6,77%
5.1.05	Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073	876.846.811.949	3.216.666.200.530	6,71%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574	2.056.334.844.425	4.682.860.568.889	7,51%
5.2	BELANJA MODAL	15.288.810.704.442	15.243.865.354.023	995.110.516.290	16.679.309.421.367	9,42%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.011.132.077.279	1.160.296.526.916	7.734.965.231	1.655.220.202.537	42,65%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.787.798.547.046	3.804.730.211.847	575.862.835.302	3.313.393.588.510	- 12,91%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.411.072.180.865	4.323.225.773.824	52.298.276.460	4.463.341.990.701	3,24%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	MoU KUA-PPAS	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=(6/4) X100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.892.405.789.018	5.652.172.806.077	270.867.189.985	6.997.751.373.682	23,81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	106.472.234.926	147.115.158.335	39.798.500.762	123.076.897.555	16,34%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	79.929.875.308	156.324.877.024	48.548.748.550	126.525.368.382	19,06%
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.049.506.060.694	2.932.844.902.431	-	898.906.307.056	69,35%
5.4	BELANJA TRANSFER	367.899.671.520	367.899.671.520	-	386.545.485.150	5,07%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	-	386.545.485.150	5,07%
JUMLAH BELANJA		82.663.062.617.784	85.979.175.838.982	25.526.193.852.802	88.359.171.224.324	2,77%

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah semester I Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026 maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp88.359.171.224.324,00 atau naik 2,77 persen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp85.979.175.838.982,00 Secara lebih rinci, target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
Target Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	64.956.846.181.128	67.434.565.911.008	69.889.831.414.048	70.394.410.010.751	2.959.844.099.743	4,39%
5.1.01	Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.498.519.157.693	22.179.861.068.389	22.161.483.013.713	662.963.856.020	3,08%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.411.770.474.431	32.946.124.901.925	33.676.594.722.881	2.264.824.248.450	7,21%
5.1.03	Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000	89.400.000.000	120.400.000.000	(22.600.000.000)	-15,80%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237	6.436.405.504.738	6.536.405.504.738	(474.732.565.499)	-6,77%
5.1.05	Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073	3.033.494.504.386	3.216.666.200.530	202.186.218.457	6,71%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574	5.204.545.434.610	4.682.860.568.889	327.202.342.315	7,51%
5.2	BELANJA MODAL	15.288.810.704.442	15.243.865.354.023	15.861.198.227.228	16.679.309.421.367	1.435.444.067.344	9,42%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.011.132.077.279	1.160.296.526.916	1.845.220.206.537	1.655.220.202.537	494.923.675.621	42,65%
5.2.02	Belanja Modal	3.787.798.547.046	3.804.730.211.847	2.550.331.314.264	3.313.393.588.510	(491.336.623.337)	-12,91%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
	Peralatan dan Mesin						
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.411.072.180.865	4.323.225.773.824	4.325.396.027.726	4.463.341.990.701	140.116.216.877	3,24%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.892.405.789.018	5.652.172.806.077	6.957.483.134.985	6.997.751.373.682	1.345.578.567.605	23,81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	106.472.234.926	147.115.158.335	121.539.604.120	123.076.897.555	(24.038.260.780)	-16,34%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	79.929.875.308	156.324.877.024	61.227.939.596	126.525.368.382	(29.799.508.642)	-19,06%
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.049.506.060.694	2.932.844.902.431	1.158.970.516.605	898.906.307.056	(2.033.938.595.375)	-69,35%
5.4	BELANJA TRANSFER	367.899.671.520	367.899.671.520	386.545.485.150	386.545.485.150	18.645.813.630	5,07%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	386.545.485.150	386.545.485.150	18.645.813.630	5,07%
JUMLAH BELANJA		82.663.062.617.784	85.979.175.838.982	87.296.545.643.031	88.359.171.224.324	2.379.995.385.342	2,77%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa pembiayaan daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 terdiri atas beberapa unsur pembentukan berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari penerusan pinjaman dan lembaga keuangan bank.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Penerimaan Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp4.822.949.000.000,00 berasal dari Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang (Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta) dan Pinjaman Daerah dari PT Bank DKI/Bank Jakarta. Angka ini didasarkan pada Rencana Kerja dan Rencana Tahunan (RKRT) yang disampaikan melalui surat Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda) Nomor 040/BOD-FCM/UA.00.01 tanggal 21 Maret 2025 perihal Penyampaian RKA Hibah TA 2025 serta pemutakhiran Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Pembangunan Proyek MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Untuk Tahun Anggaran 2026, rincian Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah (PMD) yaitu PMD untuk PT MRT sebesar Rp5.181.453.000.000,00 untuk pembangunan Proyek MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo: Total sebesar Rp1.810.430.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang sebesar Rp243.630.000.000,00 meliputi:
 - Proyek JEDI sebesar Rp33.630.000.000,00 dengan periode jatuh tempo pembayaran bulan Maret dan September; dan
 - Proyek MRT Jakarta Fase 1 sebesar Rp210.000.000.000,00 dengan periode jatuh tempo pembayaran bulan Juni dan Desember.
 - b) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang (PEN) sebesar Rp1.566.800.000.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (*Audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (*Audited*)

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (AUDITED)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046	6.542.421.120.069	5.050.000.000.000	616.149.165.954
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.294.615.739.858	3.420.006.476.985	5.455.466.308.318	2.901.304.605.533	(518.701.871.452)



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025
		TA 2025	TA 2025	TA 2024 (AUDITED)	TA 2026	
1	2	3	4	5	6	7=6-4
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	779.910.740.532	1.013.844.357.061	1.086.954.811.751	1.148.695.394.467	134.851.037.406
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	727.420.672.930	938.201.643.309	1.002.048.318.431	1.115.786.449.867	177.584.806.558
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	52.490.067.602	75.642.713.752	84.906.493.320	32.908.944.600	(42.733.769.152)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	2.801.304.537.758	4.822.949.000.000	1.848.363.000.000
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	2.801.304.537.758	2.622.949.000.000	(351.637.000.000)
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari PT Bank DKI/Bank Jakarta	-	-	-	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	28.250.000	71.846.300	-	(28.250.000)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.610.526.480.390	7.408.465.084.046	9.343.797.504.127	9.872.949.000.000	2.464.483.915.954
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000	5.988.136.019.949	5.181.453.000.000	1.279.410.000.000
	PT Jakarta Propertindo	767.000.000.000	767.000.000.000	2.183.400.000.000	-	(767.000.000.000)
	PD Air Minum Jaya	-	-	-	-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.933.158.000.000	3.135.043.000.000	3.377.545.259.782	5.181.453.000.000	2.046.410.000.000
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	-	-	225.000.000.000	-	-
	PT Penjamin Kredit Daerah	-	-	200.000.000.000	-	-
	PT Bank DKI Jakarta	-	-	2.190.760.167	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	1.861.185.106.399	1.810.430.000.000	(171.240.623.430)
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	153.629.623.430	153.629.623.430	33.629.623.430	243.630.000.000	90.000.376.570
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	153.629.623.430	153.629.623.430	33.629.623.430	243.630.000.000	90.000.376.570
	Pokok Pinjaman MRT	120.000.000.000	120.000.000.000	-	210.000.000.000	90.000.000.000
	Pokok Pinjaman JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	33.630.000.000	376.570
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.827.555.482.969	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang (PEN)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.827.555.482.969	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.681.828.623.430	5.883.713.623.430	7.849.321.126.348	6.991.883.000.000	1.108.169.376.570
Pembiayaan Netto		928.697.856.960	1.524.751.460.616	1.494.476.377.779	2.881.066.000.000	1.356.314.539.384



Adapun target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(5/4) X100
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046	4.433.850.834.046	5.050.000.000.000	616.149.165.954	13,90%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.294.615.739.858	3.420.006.476.985	3.420.006.476.985	2.901.304.605.533	(518.701.871.452)	-15,17%
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	779.910.740.532	1.013.844.357.061	1.013.844.357.061	1.148.695.394.467	134.851.037.406	13,30%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	727.420.672.930	938.201.643.309	938.201.643.309	1.115.786.449.867	177.584.806.558	18,93%
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	52.490.067.602	75.642.713.752	75.642.713.752	32.908.944.600	(42.733.769.152)	-56,49%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	-	4.822.949.000.000	1.848.363.000.000	62,14%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	-	2.622.949.000.000	(351.637.000.000)	-11,82%
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari PT Bank DKI/Bank Jakarta	-	-	-	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	28.250.000	28.250.000	-	(28.250.000)	-100,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.610.526.480.390	7.408.465.084.046	4.433.879.084.046	9.872.949.000.000	2.464.483.915.954	33,27%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000	-	5.181.453.000.000	1.279.410.000.000	32,79%
	PT Jakarta Propertindo	767.000.000.000	767.000.000.000	-	-	(767.000.000.000)	-100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.933.158.000.000	3.135.043.000.000	-	5.181.453.000.000	2.046.410.000.000	65,28%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	469.588.967.893	1.810.430.000.000	(171.240.623.430)	-8,64%
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	153.629.623.430	153.629.623.430	16.814.811.715	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	153.629.623.430	153.629.623.430	16.814.811.715	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
	Pokok Pinjaman MRT	120.000.000.000	-	-	210.000.000.000	210.000.000.000	-
	Pokok Pinjaman JEDI	33.629.623.430	-	-	33.630.000.000	33.630.000.000	-
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	452.774.156.178	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	REALISASI PER SEMESTER I	KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(5/4) X100
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang (PEN)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	452.774.156.178	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.681.828.623.430	5.883.713.623.430	469.588.967.893	6.991.883.000.000	1.108.169.376.570	18,83%
Pembiayaan Netto		928.697.856.960	1.524.751.460.616		2.881.066.000.000	1.356.314.539.384	88,95%

Rencana Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengacu pada realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2025. Jika dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp9.872.949.000.000,00 atau sebesar 33,27 persen dan rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6.991.883.000.000,00 atau 18,83 persen sebagaimana pada Tabel 6.2 diatas.

Adapun secara rinci target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046	4.705.036.341.978	5.050.000.000.000	616.149.165.954	13,90%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.294.615.739.858	3.420.006.476.985	2.556.340.947.511	2.901.304.605.533	(518.701.871.452)	-15,17%
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	779.910.740.532	1.013.844.357.061	1.148.695.394.467	1.148.695.394.467	134.851.037.406	13,30%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	727.420.672.930	938.201.643.309	1.115.786.449.867	1.115.786.449.867	177.584.806.558	18,93%
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	52.490.067.602	75.642.713.752	32.908.944.600	32.908.944.600	(42.733.769.152)	-56,49%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	4.868.408.000.000	4.822.949.000.000	1.848.363.000.000	62,14%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	3.068.408.000.000	2.622.949.000.000	(351.637.000.000)	-11,82%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari PT Bank DKI/Bank Jakarta	-	-	1.800.000.000.000	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	28.250.000	-	-	(28.250.000)	100,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.610.526.480.390	7.408.465.084.046	9.573.444.341.978	9.872.949.000.000	2.464.483.915.954	33,27%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000	5.744.719.000.000	5.181.453.000.000	1.279.410.000.000	32,79%
	PT Jakarta Propertindo	767.000.000.000	767.000.000.000	-	-	(767.000.000.000)	100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.933.158.000.000	3.135.043.000.000	5.744.719.000.000	5.181.453.000.000	(3.135.043.000.000)	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	1.810.430.000.000	1.810.430.000.000	(171.240.623.430)	-8,64%
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	153.629.623.430	153.629.623.430	243.630.000.000	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	153.629.623.430	153.629.623.430	243.630.000.000	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
	Pokok Pinjaman MRT	120.000.000.000	120.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000	90.000.000.000	75,00%
	Pokok Pinjaman JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.630.000.000	33.630.000.000	376.570	0,00%
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.566.800.000.000	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang (PEN)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.566.800.000.000	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.681.828.623.430	5.883.713.623.430	7.555.149.000.000	6.991.883.000.000	1.108.169.376.570	18,83%
Pembiayaan Netto		928.697.856.960	1.524.751.460.616	2.018.295.341.978	2.881.066.000.000	1.356.314.539.384	88,95%

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi adalah serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi pencapaian ini mencakup langkah-langkah konkret dalam mewujudkan target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

A. Strategi Pajak Daerah

Strategi dalam mencapai Pajak Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi

- a. Pemutakhiran data wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak secara berkala;
- b. Pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan aplikasi serta sistem pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara *online* yang mudah (*user friendly*) dan terintegrasi bagi seluruh kalangan wajib pajak;
 - 2) Pengembangan aplikasi *mobile* untuk melakukan pengawasan kewajiban perpajakan secara mudah melalui ponsel;
 - 3) Penyederhanaan prosedur administrasi pajak daerah untuk mempercepat proses penyelesaian dan pembayaran pajak daerah melalui *online system*; dan
 - 4) Pemanfaatan *database* dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menganalisis pola pajak dan mendeteksi potensi kebocoran pajak atau sektor yang kurang dimaksimalkan.

- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;

- d. Peningkatan koordinasi organisasi dengan kelembagaan dalam rangka pertukaran data dan informasi, pengawasan pajak, *law enforcement*, pemungutan pajak daerah, dan sosialisasi pajak daerah;
- e. Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka penagihan piutang dan *cleansing* data piutang dengan pemanfaatan *digital forensic*;
- f. Peningkatan kinerja dan kapasitas SDM dalam hal pemahaman pajak daerah, pemanfaatan teknologi digital, serta pelayanan publik;
- g. Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan UMKM.

2. Ekstensifikasi

- a. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan di lapangan dan integrasi data;
- b. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak pada sektor yang masih perlu digali untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.

B. Strategi Retribusi Daerah

Strategi dalam mencapai Retribusi Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi

- a. Pengembangan dan penyempurnaan Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi, melalui;
 - 1) Perluasan kanal pembayaran retribusi; dan
 - 2) Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD.
- b. Membuat draft Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Mendorong SKPD yang memiliki Laboratorium agar mempunyai akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); dan
- d. Melakukan koordinasi kepada SKPD Pemungut Retribusi untuk melakukan pencairan piutang retribusi dan mendorong piutang retribusi semakin mengecil setiap tahunnya Penerbitan petunjuk pelaksana terkait tata cara pemungutan retribusi.

2. Ekstensifikasi

- a. Melakukan revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk perluasan objek retribusi pemanfaatan ruang; dan
- b. Melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar melalui Pergub Penyesuaian Tarif dengan perluasan rincian objek dan detail rincian objek.

C. Strategi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Peningkatan kontribusi dividen dari BUMD dan Perusahaan Patungan pada APBD Tahun Anggaran 2026 memerlukan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah strategi kunci untuk mendorong optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:

1. Penguatan Transformasi Bisnis BUMD

Melanjutkan inisiatif inovasi usaha, BUMD didorong untuk memperluas portofolio bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar, termasuk memanfaatkan potensi ekonomi digital, ekonomi hijau, dan sektor jasa berbasis teknologi.

2. Peningkatan Nilai Tambah Investasi dan Diversifikasi Sumber Pendapatan BUMD diarahkan untuk melakukan investasi strategis dan diversifikasi usaha guna meningkatkan pendapatan recurring dan memperluas kontribusi terhadap dividen daerah.

3. Reformasi Tata Kelola dan Kepatuhan terhadap ESG (*Environmental, Social, Governance*), Penguatan sistem tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk penerapan prinsip ESG secara progresif,

menjadi fokus untuk mendorong keberlanjutan bisnis dan meningkatkan kepercayaan investor.

4. Optimalisasi Manajemen Aset dan Likuiditas

Evaluasi aset tidak produktif dan penguatan manajemen kas dilakukan untuk memastikan efisiensi dan peningkatan pengembalian terhadap modal pemerintah daerah.

5. Akselerasi Digitalisasi Operasional dan Layanan

Penerapan teknologi digital dalam proses operasional dan pelayanan BUMD diintensifkan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing.

6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kepemimpinan Strategis

Pengembangan kompetensi SDM, terutama pada level manajerial dan strategis, diarahkan pada penguasaan digital, kepemimpinan inovatif, dan manajemen risiko.

7. Kemitraan Strategis dan Sinergi Antar BUMD

Mendorong kolaborasi lintas BUMD maupun dengan sektor swasta untuk pengembangan usaha bersama, ekspansi pasar, dan peningkatan efisiensi melalui sinergi sumber daya.

8. Monitoring, Evaluasi dan Intervensi Kinerja Berbasis Indikator Finansial dan Non-Finansial

Pengawasan berkala dilengkapi dengan indikator kinerja yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis serta intervensi dini atas potensi deviasi kinerja.

9. Fokus pada Sektor Prioritas Daerah

Arah kebijakan pembangunan BUMD tahun 2026 ditekankan pada kontribusi terhadap sektor prioritas daerah seperti transportasi publik, ketahanan pangan, pengelolaan air, energi terbarukan, dan layanan digital masyarakat.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menjaga tren positif pertumbuhan dividen, memperkuat ketahanan keuangan daerah, serta menjadikan BUMD sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Strategi LLPAD

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencakup berbagai jenis penerimaan seperti pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari jasa layanan, dan penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Strategi dalam mencapai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD.
2. Peningkatan koordinasi dengan SKPD pemungut LLPAD dan SKPD terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD
3. Inventarisasi potensi penerimaan Denda Retribusi berkoordinasi dengan SKPD pemungut Retribusi.
4. Melakukan kajian Penggalan potensi LLPAD baru yang bersumber dari *Naming Rights* pada program/acara dan aset Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. Strategi Pendapatan Transfer

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan transfer yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran DBH tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta berupaya memenuhi nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak untuk mencapai penyaluran DBH Pajak Penghasilan sesuai alokasi yang ditetapkan;
2. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah terkait untuk sinergi penyampaian data dasar kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU dan agar penyaluran DAU tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);

3. Penyerapan secara optimal atas DAK untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional dan mempercepat pembangunan daerah;
4. Berupaya memenuhi penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal yaitu Opini WTP atas LKPD 5 Tahun terakhir serta Perda APBD tepat waktu agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh Masyarakat.

F. Strategi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi atas penyaluran hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan PT. Jasa Raharja.

7.1.1 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam hal strategi pencapaian kebijakan belanja Daerah Tahun 2026, diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja untuk:
 - a. pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas diwujudkan dalam penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah;
 - b. peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;
 - c. tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;

- d. pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
- e. pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;
- f. peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
- g. meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat; dan
- h. meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Belanja Daerah difokuskan pada isu-isu strategis di atas dan tetap memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap urusan pemerintahan wajib di Provinsi DKI Jakarta;

1. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.2 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerja sama secara *B to B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema

TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

7.2 Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoJ KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005	56.451.674.875.053	56.769.336.798.324	2.570.138.455.319	4,74%
4.1.01	Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	49.198.218.773.411	49.398.218.773.411	1.398.218.773.411	2,91%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.690.000.000.000	9.700.000.000.000	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	300.000.000.000	3,09%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.600.000.000.000	5.100.000.000.000	5.450.000.000.000	5.450.000.000.000	350.000.000.000	6,86%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.100.000.000.000	2.300.000.000.000	2.100.000.000.000	2.000.000.000.000	(300.000.000.000)	-13,04%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	(100.000.000.000)	-9,09%
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000.000	1.350.000.000.000	1.250.000.000.000	1.350.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	70.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	10.000.000.000	14,29%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	750.000.000.000	7,32%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.539.750.000.000	10.379.800.000.000	9.492.850.000.000	9.442.700.000.000	(937.100.000.000)	-9,03%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	25.250.000.000	200.000.000	368.773.411	518.773.411	318.773.411	159,39%
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.175.000.000.000	7.750.000.000.000	8.825.000.000.000	9.075.000.000.000	1.325.000.000.000	17,10%
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.300.000.000.000	4.250.000.000.000	4.750.000.000.000	4.850.000.000.000	600.000.000.000	14,12%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	950.000.000.000	900.000.000.000	950.000.000.000	1.000.000.000.000	100.000.000.000	11,11%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.975.000.000.000	1.650.000.000.000	2.100.000.000.000	2.050.000.000.000	400.000.000.000	24,24%
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000.000	300.000.000.000	350.000.000.000	450.000.000.000	150.000.000.000	50,00%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	600.000.000.000	650.000.000.000	675.000.000.000	725.000.000.000	75.000.000.000	11,54%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.449.458.173.488	1.396.295.297.541	1.838.723.743.334	1.849.853.656.242	453.558.358.701	32,48%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	468.390.583.482	422.834.286.315	574.488.169.192	584.363.913.492	161.529.627.177	38,20%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	675.921.295.006	691.572.351.226	942.235.574.142	943.489.742.750	251.917.391.524	36,43%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.146.295.000	281.888.660.000	322.000.000.000	322.000.000.000	40.111.340.000	14,23%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	774.151.995.869	876.020.190.232	102.020.190.232	13,18%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	27.701.293.425	40.556.478.214	30.942.782.285	43.145.350.445	2.588.872.231	6,38%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	746.298.706.575	733.443.521.786	743.209.213.584	832.874.839.787	99.431.318.001	13,56%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464	4.640.580.362.439	4.645.244.178.439	616.341.132.975	15,30%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.350.000.000	37.818.106.235	5.557.900.000	5.557.900.000	(32.260.206.235)	-85,30%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.625.409.041	34.851.862.042	41.644.560.698	41.644.560.698	6.792.698.656	19,49%
4.1.04.05	Jasa Giro	170.961.681.108	351.241.440.079	140.000.000.000	350.000.000.000	(1.241.440.079)	-0,35%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	355.385.472.949	141.290.737.605	210.000.000.000	-	(141.290.737.605)	-100,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	44.119.263.492	47.000.000.000	32.000.000.000	(12.119.263.492)	-27,47%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.050.000.000	15.050.000.000	15.050.000.000	15.050.000.000	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	23.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	(3.000.000.000)	-13,04%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	222.267.262.102	225.440.000.000	905.000.000.000	905.000.000.000	679.560.000.000	301,44%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	900.066.846	837.784.108	1.476.083.116	1.456.083.116	618.299.008	73,80%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	205.000.000	1.900.000.000	71.000.000	71.000.000	(1.829.000.000)	-96,26%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.097.711.313.974	3.153.352.851.903	3.254.769.818.625	3.274.463.634.625	121.110.782.722	3,84%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	26.137.337.366.000	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	26.137.337.366.000	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.351.872.489.000	26.330.617.720.361	22.351.872.489.000	22.351.872.489.000	(3.978.745.231.361)	-15,11%
4.2.01.07.01	DBH Pajak	22.290.987.580.000	26.197.151.128.361	22.290.987.580.000	22.290.987.580.000	(3.906.163.548.361)	-14,91%
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	60.884.909.000	133.466.592.000	60.884.909.000	60.884.909.000	(72.581.683.000)	-54,38%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.473.193.000	348.572.105.000	382.473.193.000	382.473.193.000	33.901.088.000	9,73%
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	184.807.802.000	184.807.802.000	184.807.802.000	184.807.802.000	-	0,00%
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	197.665.391.000	163.764.303.000	197.665.391.000	197.665.391.000	33.901.088.000	20,70%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	3.371.194.151.000	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	3.371.194.151.000	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.409.277.868.000	172.576.868.000	2.689.238.060.000	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.409.277.868.000	172.576.868.000	2.689.238.060.000	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (MRT)	1.397.158.000.000	160.457.000.000	2.676.311.000.000	2.558.504.000.000	2.398.047.000.000	1494,51%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.927.060.000	12.927.060.000	807.192.000	6,66%
JUMLAH PENDAPATAN		81.734.364.760.824	84.454.424.378.366	85.278.250.301.053	85.478.105.224.324	1.023.680.845.958	1,21%
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	64.956.846.181.128	67.434.565.911.008	69.889.831.414.048	70.394.410.010.751	2.959.844.099.743	4,39%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
5.1.01	Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.498.519.157.693	22.179.861.068.389	22.161.483.013.713	662.963.856.020	3,08%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.411.770.474.431	32.946.124.901.925	33.676.594.722.881	2.264.824.248.450	7,21%
5.1.03	Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000	89.400.000.000	120.400.000.000	(22.600.000.000)	-15,80%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237	6.436.405.504.738	6.536.405.504.738	(474.732.565.499)	-6,77%
5.1.05	Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073	3.033.494.504.386	3.216.666.200.530	202.186.218.457	6,71%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574	5.204.545.434.610	4.682.860.568.889	327.202.342.315	7,51%
5.2	BELANJA MODAL	15.288.810.704.442	15.243.865.354.023	15.861.198.227.228	16.679.309.421.367	1.435.444.067.344	9,42%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.011.132.077.279	1.160.296.526.916	1.845.220.206.537	1.655.220.202.537	494.923.675.621	42,65%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.787.798.547.046	3.804.730.211.847	2.550.331.314.264	3.313.393.588.510	(491.336.623.337)	-12,91%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.411.072.180.865	4.323.225.773.824	4.325.396.027.726	4.463.341.990.701	140.116.216.877	3,24%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.892.405.789.018	5.652.172.806.077	6.957.483.134.985	6.997.751.373.682	1.345.578.567.605	23,81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	106.472.234.926	147.115.158.335	121.539.604.120	123.076.897.555	(24.038.260.780)	-16,34%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	79.929.875.308	156.324.877.024	61.227.939.596	126.525.368.382	(29.799.508.642)	-19,06%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.049.506.060.694	2.932.844.902.431	1.158.970.516.605	898.906.307.056	(2.033.938.595.375)	-69,35%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.049.506.060.694	2.932.844.902.431	1.698.970.516.605	898.906.307.056	(2.033.938.595.375)	-69,35%
5.4	BELANJA TRANSFER	367.899.671.520	367.899.671.520	386.545.485.150	386.545.485.150	18.645.813.630	5,07%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	386.545.485.150	386.545.485.150	18.645.813.630	5,07%
JUMLAH BELANJA		82.663.062.617.784	85.979.175.838.982	87.296.545.643.031	88.359.171.224.324	2.379.995.385.342	2,77%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		(928.697.856.960)	(1.524.751.460.616)	(2.018.295.341.978)	(2.881.066.000.000)	(1.356.314.539.384)	88,95%
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046	4.705.036.341.978	5.050.000.000.000	616.149.165.954	13,90%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.294.615.739.858	3.420.006.476.985	2.556.340.947.511	2.901.304.605.533	(518.701.871.452)	-15,17%
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	779.910.740.532	1.013.844.357.061	1.148.695.394.467	1.148.695.394.467	134.851.037.406	13,30%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	727.420.672.930	938.201.643.309	1.115.786.449.867	1.115.786.449.867	177.584.806.558	18,93%
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	52.490.067.602	75.642.713.752	32.908.944.600	32.908.944.600	(42.733.769.152)	-56,49%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	4.868.408.000.000	4.822.949.000.000	1.848.363.000.000	62,14%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	3.068.408.000.000	2.622.949.000.000	(351.637.000.000)	-11,82%
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari PT Bank DKI/Bank Jakarta	-	-	1.800.000.000.000	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	28.250.000	-	-	(28.250.000)	-100,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.610.526.480.390	7.408.465.084.046	9.573.444.341.978	9.872.949.000.000	2.464.483.915.954	33,27%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000	5.744.719.000.000	5.181.453.000.000	1.279.410.000.000	32,79%
	PT Jakarta Propertindo	767.000.000.000	767.000.000.000	-	-	(767.000.000.000)	-100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.933.158.000.000	3.135.043.000.000	5.744.719.000.000	5.181.453.000.000	2.046.410.000.000	65,28%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	1.810.430.000.000	1.810.430.000.000	(171.240.623.430)	-8,64%
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	153.629.623.430	153.629.623.430	243.630.000.000	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	153.629.623.430	153.629.623.430	243.630.000.000	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
	Pokok Pinjaman MRT	120.000.000.000	120.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000	90.000.000.000	75,00%
	Pokok Pinjaman JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.630.000.000	33.630.000.000	376.570	0,00%
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.566.800.000.000	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang (PEN)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.566.800.000.000	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.681.828.623.430	5.883.713.623.430	7.555.149.000.000	6.991.883.000.000	1.108.169.376.570	18,83%
Pembiayaan Netto		928.697.856.960	1.524.751.460.616	2.018.295.341.978	2.881.066.000.000	1.356.314.539.384	88,95%
TOTAL APBD							
PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN		91.344.891.241.214	91.862.889.462.412	94.851.694.643.031	95.351.054.224.324	3.488.164.761.912	3,80%
TOTAL APBD							
BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		91.344.891.241.214	91.862.889.462.412	94.851.694.643.031	95.351.054.224.324	3.488.164.761.912	3,80%

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kegiatan secara bertanggung jawab dan profesional serta sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.



Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, Agustus 2025

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Wakil Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

H. RANO KARN0, S.IP.

